



KOPERASI KREDIT
SWASTIASTU

RAPAT ANGGOTA KOPERASI KREDIT SWASTIASTU TAHUN 2025



Alamat Kantor :

Kantor Pusat & KC Singaraja
Jl. Laksamana Barat No. 9
Baktiseraga, Singaraja
Telp. 0362-28684 / 0362-3305341

Alamat Kantor Pelayanan:

Kantor Kas	: Ruko Banyuasri Blok 81 (Menghadap Terminal Banyuasri) - Telp. 0362-31219
KCP Pancasari	: Jl. Singaraja-Bedugul Desa Pancasari - Telp. 0362-3429490
KCP Seririt	: Jl. Jend. Sudirman No. 81 Seririt - Telp. 0362-3361449
KCP Tamblang	: Br. Dinas Kelod Kauh Desa Tamblang - Telp. 0362-3302132
KCP Tejakula	: Banjar Tegal Sumaga Desa Tejakula - Telp. 0362-302951
KCP Gerokgak	: Jl. Singaraja-Gilimanuk Desa Pejarakan Telp. 0362-3361696
KCP Sangsit	: Br. Dinas Peken Desa Sangsit Telp. 0362-3302742
KCP Banjar	: Jl. Raya Singaraja-Seririt Bd. Ambengan Ds Banjar Telp. 0362-3361731

Website : www.kopditswastiastu.co.id | E-mail : kopditswastiastu@gmail.com

BAB I

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TAHUN BUKU 2024

A. Pendahuluan

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat anugerahNya kita dapat melaksanakan acara Rapat Anggota Koperasi Kredit Swastiastu Tahun Buku 2024 secara tertulis sesuai dengan hasil keputusan Rapat Anggota Tahun 2024.

Program Kerja Pengurus Kopdit Swastiastu Tahun Buku 2024 adalah amanat anggota Kopdit Swastiastu melalui RAT Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan di Hotel Bali Taman Beach Resort & Spa Jalan Raya Seririt – Singaraja Km 6 Desa Tukadmungga Kec Buleleng, Bali pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Program kerja yang sudah disepakati dan disahkan tersebut digunakan sebagai pedoman pengurus dalam mengelola Kopdit Swastiastu pada Tahun Buku 2024.

B. Dasar Hukum Laporan

Laporan tertulis pertanggungjawaban Pengurus dibuat berdasarkan :

1. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU;
3. UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
5. PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Permenkop dan UKM No. 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
7. Permenkop dan UKM No. 9 Tahun 2020 Tentang Kepengawasan Koperasi;
8. Permenkop dan UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
9. Permenkop dan UKM No. 2 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi;
10. Anggaran Dasar Kopdit Swastiastu.

C. Tujuan Laporan

Maksud dan tujuan pembuatan laporan ini :

1. Pengurus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada anggota sesuai dengan yang telah dimandatkan.
2. Anggota dapat melihat realisasi hasil kerja pengurus dan dapat memberi masukan maupun saran yang positif.
3. Anggota semakin mengenal koperasinya, memanfaatkan layanan yang ada serta menggunakan hak dan kewajiban dengan baik.
4. Pengurus dan manajemen dapat mengevaluasi hal-hal yang belum tercapai dalam tahun 2024 dan meningkatkan kinerjanya pada tahun buku berikutnya.

D. Kelembagaan dan Organisasi

Koperasi Kredit Swastiastu selanjutnya disingkat Kopdit Swastiastu berkedudukan di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Kantor Pusat Kopdit Swastiastu dan Kantor Cabang Singaraja (Surat Ijin Nomor 518/029/DISKOP/2019) beralamat di Jalan Laksamana Barat No.9, Baktiseraga, Singaraja, Bali. Kopdit Swastiastu telah membuka 7 kantor cabang pembantu dan 1 Kantor Kas yang berlokasi di Pancasari (Surat Ijin Nomor 518/031/DISKOP/2019), Seririt (Surat Ijin Nomor 518/030/DISKOP/2019), Tamblang (Surat Ijin Nomor 518/032/DISKOP/2019), Tejakula (Surat Ijin Nomor 518/033/DISKOP/2019), Gerokgak (Surat Ijin Nomor 518/035/DISKOP/2019), Sangsit (Surat Ijin Nomor 518/034/DISKOP/2019), Banjar (Surat Ijin Nomor 518/037/DISKOP/2019), dan Kantor Kas Banyuasri (Surat Ijin Nomor 518/036/DISKOP/2019).

1. Bidang Organisasi

Kopdit Swastiastu didirikan pada tanggal 01 September 1981. Telah memiliki badan hukum Nomor 01/BH/KDK.22.1/XII/1998. Pada tanggal 25 November 2014, Koperasi Kredit Swastiastu diterima sebagai binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali sesuai Surat Keputusan Nomor 518/1263/Diskop tahun 2014. Koperasi Kredit Swastiastu memiliki kesempatan untuk memperluas wilayah usahanya di tingkat Provinsi Bali.

2. Keanggotaan

Tahun Buku 2024, jumlah anggota awal sebanyak 10.510 orang, masuk sebanyak 919 orang, dan keluar sebanyak 317 orang, sehingga total anggota sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 11.112 orang dengan rasio pertumbuhan sebesar 5,72%.

Jumlah anggota yang berhenti sebagai berikut:

a. Meninggal dunia	:	61 orang
b. Mengundurkan diri	:	225 orang
c. Diberhentikan	:	31 orang
Total		317 orang

Pertumbuhan anggota selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 01. Pertumbuhan Anggota Kopdit Swastiastu.

Tahun Buku	Jenis Kelamin				Jumlah	+ / -	%
	Laki-laki	%	Perempuan	%			
2020	4.525	48%	4.829	52%	9.354	187	2%
2021	4.568	48%	4.886	52%	9.454	100	1%
2022	4.651	48%	5.070	52%	9.721	267	3%
2023	5.057	48%	5.453	52%	10.510	789	8%
2024	5.332	48%	5.780	52%	11.112	602	6%

Tabel 02. Penyebaran Anggota Kopdit Swastiastu Berdasarkan Wilayah Kerja

Wilayah Kerja	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
Cabang Singaraja	2.673	45%	3.218	55%	5.891
Pancasari	504	47%	563	53%	1.067
Seririt	438	52%	404	48%	842
Tamblang	351	51%	345	49%	696
Tejakula	244	54%	208	46%	452
Gerokgak	372	61%	240	39%	612
Sangsit	298	49%	305	51%	603
Banjar	452	48%	497	52%	949
Total	5.332	48%	5.780	52%	11.112

Tabel 03. Kondisi Keanggotaan Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	%
1	0 th – 20 th	1.014	9%
2	21 th – 55 th	7.422	67%
3	56 th – 75 th	2.611	23%
4	75 th ke atas	65	1%
	Total	11.112	100%

3. Pengurus

Susunan Pengurus Kopdit Swastiastu Periode 2024 -2026 adalah sebagai berikut.

- 1. Ketua : Drs. I Wayan Widastra, M.Si.
- 2. Wakil Ketua : F.A Wawan Triyudawanto,S.T.,M.Kom.
- 3. Sekretaris : Kadek Dwi Arlinayanti, M.Pd.
- 4. Bendahara 1 : Maria Yustina Is Wahyuni, SE.
- 5. Bendahara 2 : Ni Ketut Aryatrini, S.Pd.
- 6. Panitia Bidang Pinjaman : Made Adi Santosa, S.Pd.
- 7. Panitia Bidang Pendidikan : Kadek Widiasih, S.Pd.

4. Rapat Kerja

Rapat kerja yang dilaksanakan oleh Pengurus selama Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 04. Rapat Kerja Pengurus Tahun Buku 2024

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Rapat Bulanan	8 kali	64 orang
2	Rapat Insidental	7 kali	56 orang

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
3	Rapat Gabungan	4 kali	44 orang
4	Rapat Panitia		
5	Rapat Dewan Pimpinan	2 kali	12 orang
6	Rapat di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng	1 kali	2 orang
7	Rapat di Puskopdit Bali Artha Guna Denpasar	4 kali	8 orang
8	Rapat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali	2 kali	6 orang
9	Rapat di Dekopinda Kabupaten Buleleng	2 kali	2 orang

5. Pengawas

Susunan Pengawas Kopdit Swastiastu Periode 2024 -2026 adalah sebagai berikut.

1. Ketua : Ketut Widawati, S.Pd., M.Pd.
2. Anggota : Putu Virma Andari Dewi, S.Pd.
3. Anggota : Indal, S.Pd.

6. Karyawan

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Pengurus menunjuk manajemen sebagai pengelola Koperasi Kredit Swastiastu. Adapun kualifikasi pendidikan karyawan Kopdit Swastiastu Periode 2024 -2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 05. Kualifikasi Pendidikan Karyawan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SMA	21 orang	17 orang	38 orang
2	Diploma (D3)	1 orang	2 orang	3 orang
3	Sarjana (S1)	3 orang	12 orang	15 orang
	Total	25 orang	31 orang	56 orang

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, Pengurus telah melakukan kebijakan antara lain :

1. Melakukan penataan administrasi kepegawaian secara digital
2. Melakukan rotasi, mutasi dan demosi
3. Melakukan penilaian kinerja karyawan

7. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 06. Daftar kegiatan pendidikan dan pelatihan tahun 2024

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Pendidikan Dasar Anggota	8 kali	409 orang
2	Diklat untuk Karyawan/ Manajemen	7 kali	73 orang
3	Diklat untuk Kepengurusan	2 kali	9 orang
4	Diklat untuk Pengawas	4 kali	10 orang
5	RATNAS Inkopdit Tahun Buku 2024	1 kali	2 orang
6	Mengikuti Kebersamaan Puskopdit BAG	1 kali	63 orang

Pendidikan Dasar Anggota dilaksanakan dengan dua cara yaitu luring dan daring. Pelaksanaan secara luring dilaksanakan sebanyak 8 kali dengan jumlah peserta 409 orang dan secara daring diikuti oleh 199 orang.

8. Inventaris

Berikut data pembelian inventaris kantor selama tahun 2024 :

Tabel. 07. Daftar Inventaris yang dibeli tahun 2024

No	Nama Aktiva Tetap	Jml	Tgl Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
	Peralatan Kantor				
1	Monitor LED	1	15/01/2024	1.100.000	Kanto Kas Banyuasri
2	PC Multimedia IT	1	09/04/2024	7.650.000	Ruang TIK
3	Monitor CCTV	1	22/04/2024	975.000	KCP Sangsit
4	Lemari Brankas	1	03/05/2024	2.180.000	KCP Sangsit
5	Rak Display	1	05/09/2024	3.000.000	Kantor Pusat
6	Rak Arsip	1	05/09/2024	3.790.000	Ruang Brankas Kredit

No	Nama Aktiva Tetap	Jml	Tgl Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
7	Monitor LED LG	1	27/09/2024	925.000	Kasir KC Singaraja
8	Tangga	1	08/10/2024	793.000	Ruang Brankas Kredit
	Jumlah			20.413.000	

Pembelian inventaris tersebut di atas karena barang-barang inventaris sejenis sudah tidak bisa digunakan (rusak).

Tabel 08. Daftar Inventaris yang dihapuskan

No	Nama Barang	Unit	Golongan	Taksir Umur ekonomis	Tarif Peny. Per tahun	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai Buku	Kondisi Barang
1	Pc Server	1 unit	Kelompok 1	4	25%	11/02/2002	8.000.000	8.000.000	0	barang di gudang bawah, kondisinya rusak
2	PC Administrasi	1 unit	Kelompok 1	4	25%	18/02/2002	7.000.000	7.000.000	0	kondisi barang rusak, ada di gudang bawah
3	Kursi Plastik "Nikita"	40 unit	Kelompok 1	4	25%	17/04/2002	920.000	920.000	0	barang rusak, sebagian sudah tidak ada
4	Kursi Putar "Indachi "	3 unit	Kelompok 1	4	25%	13/09/2003	225.000	225.000	0	1 barang rusak di ruang audit, 1 barang rusak di ruang kancab Singaraja, dan 1 barang rusak di CS
5	Kipas Angin utk Pos SMA	1 unit	Kelompok 2	8	12,5%	31/12/2005	125.000	125.000	0	barang rusak
6	Laptop Toshiba M105	1 unit	Kelompok 1	4	25%	24/04/2007	9.275.000	9.275.000	0	barang di Ruang IT dengan kondisi barang rusak
7	Printer Cetak Buku "IBM"	4 unit	Kelompok 1	4	25%	08/01/2008	30.800.000	30.800.000	0	2 barang rusak ada di gudang bawah, 2 barang sudah tidak ada
8	Kursi Plastik	66 unit	Kelompok 1	4	25%	27/03/2008	620.000	620.000	0	barang rusak, sebagian sudah tidak ada
9	Laptop Axioo	1 unit	Kelompok 1	4	25%	19/06/2008	7.500.000	7.500.000	0	barang di Ruang IT dalam keadaan mati (rusak)
10	Kursi Plastik Merah	37 unit	Kelompok 1	4	25%	01/08/2008	780.000	780.000	0	barang rusak, sebagian sudah tidak ada
11	PC + UPS	1 unit	kelompok 1	4	25%	08/09/2008	15.100.000	15.100.000	0	barang di gudang bawah, kondisinya rusak
12	Kursi Putar warna Biru	4 unit	Kelompok 1	4	25%	22/09/2008	2.155.000	2.155.000	0	kondisi barang rusak
13	Kipas Angin	2 unit	Kelompok 2	8	12,5%	27/04/2009	350.000	350.000	0	barang di dapur ruang Diklat, kondisi barang 2 unit rusak
14	UPS	1 unit	kelompok 1	4	25%	27/04/2009	620.000	620.000	0	barang di gudang bawah, kondisinya rusak
15	Kipas Angin	1 unit	Kelompok 2	8	12,5%	02/06/2009	177.000	177.000	0	barang tidak ada
16	Printer Canon	1 unit	kelompok 1	4	25%	11/01/2010	770.000	770.000	0	barang di gudang bawah, kondisinya rusak
17	Dispenser Miyako	5 unit	kelompok 1	4	25%	01/02/2010	575.000	575.000	0	barang rusak ditemukan ada 3 yakni 2 di dapur dan 1 di gudang bawah, 2 lainnya tidak ada
18	Laptop Toshiba Mini	1 unit	kelompok 1	4	25%	13/04/2010	4.500.000	4.500.000	0	kondisi barang rusak (sistem lambat), barang ada di ruang IT

No	Nama Barang	Unit	Golongan	Taksir Umur ekonomis	Tarif Peny. Per tahun	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai Buku	Kondisi Barang
19	Printer Canon	3 unit	kelompok 1	4	25%	26/05/2010	1.440.000	1.440.000	0	barang ada di gudang bawah, kondisinya 3 barang rusak
20	HP Flexi	1 unit	kelompok 1	4	25%	29/05/2010	495.000	495.000	0	barang tidak ada

9. Permodalan

Permodalan Koperasi Kredit Swastiastu dapat dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 09. Modal saham per 31 Desember 2024

Simpanan Saham	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	Naik/turun
Simpanan Pokok	1.576.000.000	1.666.800.000	5,72%
Simpanan Wajib	21.608.750.898	23.715.607.899	9,75%
Jumlah	23.184.750.898	25.382.407.899	9,47%

10. Bidang Usaha

Bentuk usaha Koperasi Kredit Swastiastu adalah Usaha Simpan Pinjam. Pertumbuhan Simpanan dan Pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut.

a. Simpanan

Jenis – jenis produk simpanan dan pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Simpanan Non Saham per 31 Desember 2024

Uraian	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	Naik/turun
Sibuhar	34.119.841.711	37.551.097.276	10,05%
Simpel	731.505.271	907.302.324	24,03%
Siraya	1.067.631.155	998.467.603	-6,47%
Sisuka	14.093.150.000	14.002.900.000	-0,64%
Simapan	79.753.460	56.816.391	-28,75%
Simpanan Rencana	808.978.846	980.720.203	21,22%
Sinadi	2.446.017.622	2.450.030.427	0,16%
Jumlah	53.346.878.065	56.947.334.224	6,73%

Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) mengalami penurunan disebabkan karena simpanan sudah jatuh tempo dan kurangnya peminat untuk jenis simpanan ini. Maka dari itu, pada Tahun Buku 2025 produk simpanan ini tidak akan dilanjutkan.

b. Pinjaman

Jenis – jenis produk pinjaman dan pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Jenis- jenis pinjaman

Uraian	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	Naik/turun
BTB	1.116.409.503	1.047.425.951	-6,17%
KAS	7.417.000	404.900	-94,54%
KHUSUS	31.600.000	64.600.000	104,43%
KMP	57.012.572.047	61.770.051.068	8,34%
KMTR	2.170.064.092	4.253.118.064	95,99%
KPG	22.946.776	22.946.776	-
KRUM	1.542.858.629	740.659.899	-51,99%
KUK	6.571.281.924	7.005.021.372	6,60%
PKK	596.008.950	432.226.607	-27,47%
PSNS	1.641.499.985	2.016.310.734	22,83%
PSS	25.565.102	3.308.000	-87,06%
PIP	-	-	-
Jumlah	70.738.224.008	77.356.073.371	9,35%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa semenjak diluncurkan produk PIP belum ada satupun anggota yang memanfaatkan, sehingga pada Tahun Buku 2025 produk pinjaman ini tidak dilanjutkan.

Tabel 12. Pinjaman per 31 Desember 2024

Uraian	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Naik/turun (%)
Pinjaman Beredar	70.738.224.008	77.356.073.371	9,35%
Pencairan Pinjaman	40.608.730.000	46.540.805.000	14,60%

Jumlah pinjaman beredar meningkat, namun peningkatan pinjaman beredar ini terjadi pada menjelang akhir tahun.

Tabel 13. Data Peminjam Tahun Buku 2024

No	KC/KCP	Jml Anggota	Jml Peminjam	%
1	Singaraja	5.891	1.331	22,59%
2	Pancasari	1.067	245	22,96%
3	Seririt	842	123	14,61%
4	Tamblang	696	251	36,06%
5	Tejakula	452	138	30,53%
6	Gerokgak	612	121	19,77%
7	Sangsit	603	174	28,86%
8	Banjar	949	267	28,13%
	Total	11.112	2.650	23,85%

Dari jumlah anggota 11.112 orang, jumlah anggota produktif (berusia 21 tahun sampai 65 tahun) sebanyak 7.422 orang (66,79%), jumlah anggota yang memiliki pinjaman sebanyak 2.650 orang (23,85%). Sedangkan jika dibandingkan jumlah anggota yang memiliki pinjaman dengan jumlah anggota produktif, persentase baru mencapai 35,70%. Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi anggota produktif yang memanfaatkan produk pinjaman.

Tabel 14. Kelalaian dan NPL perbandingan 3 tahun terakhir

No	Jenis Kelalaian	2022		2023		2024	
		Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
1	Piutang dalam perhatian khusus (lalai angsur 1-3 bln)	103	94.185.867	72	78.337.503	85	90.924.977
2	Piutang kurang lancar (lalai angsur 4 bln)	27	37.965.535	16	21.624.839	16	36.771.406
3	Piutang diragukan (lalai angsur 5 - 6 bln)	27	82.517.101	19	61.739.671	20	55.185.326
4	Piutang Macet (lalai angsur ≥ 7 bln)	176	2.867.158.466	108	1.435.560.602	77	1.237.484.705
	Jumlah	333	3.081.826.969	215	1.597.262.615	198	1.420.366.414
	NPL		4,57%		2,26%		1,84%

Kelalaian pinjaman anggota dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2023 kelalaian turun sebanyak 118 orang dengan jumlah nominal sebesar Rp1.484.564.354,00 dengan NPL menjadi 2,26% dibandingkan dengan tahun 2022 dan di tahun 2024 kelalaian pinjaman berhasil diturunkan sebanyak 17 orang dengan jumlah nominal sebesar Rp176.896.201,00 serta NPL menjadi 1,78% dibandingkan dengan tahun 2023.

Pada Tahun Buku 2024, sebanyak 3 orang anggota Kantor Cabang Singaraja menyerahkan agunan karena tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar pinjaman, dengan total nilai agunan sebesar Rp1.030.209.045,00.

11. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha Koperasi Kredit Swastiastu Tahun Buku 2024 dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

a. Perbandingan Proyeksi dan Realisasi Neraca Tahun Buku 2024

Tabel 15. Perbandingan Proyeksi dan Realisasi Neraca Tahun Buku 2024

ASET	CATATAN	PROYEKSI	REALISASI	CAPAIAN (%)
Aset Lancar				
Kas Setara Kas	5.1	9.510.863.882	6.930.491.630	-27,13%
Pinjaman yg diberikan	5.2	80.000.000.000	77.356.073.371	-3,30%
Peny. Penghapusan Pinj.	5.3	(175.000.000)	(137.600.463)	21,23%
Pendapatan YMH diterima	5.4	850.000.000	1.010.415.149	22,40%
Beban Dibayar Dimuka	5.5	200.000.000	538.123.061	169,06%
Total Aset Lancar		90.385.863.882	85.697.502.748	-5,18%
Aset Tidak Lancar				
Penyertaan pd Puskopdit	5.6	3.638.371.700	2.516.526.411	-30,83%
Penyertaan pd Pihak Lain	5.7	12.867.597	12.867.597	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	5.8	1.500.000.000	2.582.647.223	72,17%
Total Aset Tidak Lancar		3.651.239.297	5.112.041.231	40,00%
Aset Tetap				
Aset Tetap	5.9	6.000.000.000	5.727.602.348	4,53%
Akm.Pnystn Harta Tetap	5.10	(3.264.533.659)	(2.784.023.260)	14,71%
Total Aset Tetap		2.735.466.341	2.943.579.088	7,60%
Aset Lain-lain				
Aset Lain-lain	5.11	4.500.000.000	3.130.769.356	-30,42%
Amortisasi Aset Lain-lain	5.12			
Total Aset Lain-lain		4.500.000.000	3.130.769.356	-30,42%
TOTAL ASET		101.272.569.520	96.883.892.423	-4,33%
KEWAJIBAN				
Tabungan Koperasi	5.13	40.000.000.000	39.456.867.203	-1,35%
Tabungan Berjangka	5.14	20.000.000.000	17.490.467.021	-12,54%
Pinjaman yg diterima	5.15	-	-	-
Beban YMH dibayar	5.16	1.800.000.000	1.996.311.984	10,90%
Kewajiban Lain-lain	5.17	3.000.000.000	1.823.385.434	-39,22%
Total kewajiban		64.800.000.000	60.767.031.642	-6,22%
EKUITAS				
Simpanan Pokok	5.18	1.666.500.000	1.666.800.000	0,01%
Simpanan Wajib	5.19	23.600.550.898	23.715.607.899	0,48%
Modal Penyertaan		-	-	-
Cadangan Umum	5.20	5.494.181.245	5.494.181.245	-
Cadangan Tujuan Risiko	5.21	4.114.798.940	3.664.167.836	-10,95%
Modal Sumbangan	5.22	22.435.000	22.435.000	-
Dana Bantuan Operasional	5.22	738.592	738.592	-
SHU		1.573.364.845	1.552.930.209	-1,29%
Total Ekuitas		36.472.569.520	36.116.860.781	-0,97%
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		101.272.569.520	96.883.892.423	-4,33%

b. Proyeksi dan Realisasi SHU Tahun Buku 2024

Tabel 16. Proyeksi dan Realisasi SHU Tahun Buku 2024

URAIAN	CATATAN	PROYEKSI	REALISASI	CAPAIAN (%)
PARTISIPASI ANGGOTA				
Partisipasi Bruto Anggota	5.23	9.676.226.198	9.922.461.412	2,54%
Beban Pokok	5.24	957.600.000	610.090.541	-36,28%
Partisipasi Netto Anggota		8.718.626.198	9.312.370.871	6,81%
Pendapatan Lainnya	5.25	392.000.000	315.682.392	-19,46%
SHU Kotor		9.110.626.198	9.628.053.263	5,67%
BEBAN OPERASI				
Beban Usaha	5.26	5.178.920.142	5.095.937.945	-1,60%
SHU KOPERASI		3.931.706.056	4.532.115.318	15,27%
Beban Perkoperasian	5.27	1.965.000.000	2.614.920.210	33,07%
SHU SETELAH BEBAN PERKOPERASIAN		1.966.706.056	1.917.195.108	-2,51%

URAIAN	CATATAN	PROYEKSI	REALISASI	CAPAIAN (%)
PAJAK KINI	5.28	393.341.211	364.264.899	-7,39%
BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN	5.29			
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA	5.30			
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	5.31	1.573.364.845	1.552.930.209	-1,29%

c. Laporan Neraca Perbandingan 3 Tahun Terakhir

Tabel 17. Laporan Neraca Perbandingan 3 Tahun Terakhir

ASET	2022	2023	2024
Aset Lancar			
Kas Setara Kas	9.934.099.724	7.187.622.846	6.930.491.630
Pinjaman yang diberikan	67.478.320.475	70.738.224.008	77.356.073.371
Peny. Penghapusan Pinjaman	(186.020.431)	(232.647.299)	(167.600.463)
Pendapatan YMH diterima	924.064.034	1.438.698.025	1.010.415.149
Beban dibayar dimuka	212.632.608	748.115.911	538.123.061
Sewa dibayar dimuka	-	-	-
Total Aset Lancar	78.363.096.410	79.880.013.491	85.697.502.748
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan pd Puskopdit	2.416.354.483	2.481.060.667	2.516.526.411
Penyertaan pd Pihak Lain	12.867.597	12.867.597	12.867.597
Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	2.582.647.223
Total Aset Tidak Lancar	2.429.222.080	2.493.928.264	5.112.041.231
Aset Tetap			
Aset Tetap	5.978.199.347	5.798.616.348	5.727.602.348
Akm. Peny Harta Tetap	(2.722.677.769)	(2.790.290.047)	(2.784.023.260)
Total Aset Tetap	3.255.521.578	3.008.326.301	2.943.579.088
Aset Lain-Lain			
Aset Lain-Lain	4.752.257.715	4.205.355.318	3.130.769.356
Amortisasi Aset Lain-Lain	-	-	-
Sewa Kantor	436.436.848	-	-
Total Aset Lain-Lain	5.188.694.563	4.205.355.318	3.130.769.356
TOTAL ASET	89.236.534.631	91.472.783.721	96.883.892.423
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Tabungan Koperasi	32.538.808.704	35.918.978.137	39.456.867.203
Tabungan Berjangka	21.419.706.380	17.427.899.928	17.490.467.021
Pinjaman yang diterima	-	500.000.000	-
Beban YMH dibayar	700.499.058	780.520.942	1.996.311.984
Kewajiban Lain-lain	2.820.387.196	3.602.681.341	1.823.385.434
	57.479.401.338	58.230.080.348	60.767.031.642
EKUITAS			
Simpanan Pokok	1.458.150.000	1.576.500.000	1.666.800.000
Simpanan Wajib	20.228.105.398	21.608.750.898	23.715.607.899
Modal Penysetaraan	-	-	-
Modal Penyertaan	-	-	-
Cadangan Umum	4.649.502.984	5.140.481.803	5.494.181.245
Cadangan Resiko	3.761.605.260	3.714.798.940	3.664.167.836
Modal Sumbangan	22.435.000	22.435.000	22.435.000
Dana Bantuan Operasional	738.592	738.592	738.592
SHU	1.636.596.060	1.178.998.140	1.552.930.209
	31.757.133.294	33.242.703.373	36.116.860.781
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	89.236.534.631	91.472.783.721	96.883.892.423

d. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Perbandingan 3 Tahun Terakhir

Tabel 18. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Perbandingan 3 Tahun Terakhir

URAIAN	2022	2023	2024
PARTISIPASI ANGGOTA			
Partisipasi Bruto Anggota	8.153.142.112	9.147.354.423	9.922.461.412
Beban Pokok	1.278.439.943	770.972.289	610.090.541
PARTISIPASI NETTO ANGGOTA	6.874.702.169	8.376.382.134	9.312.370.871
Pendapatan Lainnya	688.364.498	339.979.156	315.682.392

URAIAN	2022	2023	2024
SHU Kotor	7.563.066.667	8.716.361.290	9.628.053.263
BEBAN OPERASI			
Beban Usaha	4.674.542.858	5.497.212.942	5.095.937.945
SHU KOPERASI	2.888.523.809	3.219.148.348	4.532.115.318
Beban Perkoperasian	867.495.961	1.763.596.250	2.614.920.210
SHU SETELAH BEBAN PERKOPERASIAN	2.021.027.848	1.455.552.098	1.917.195.108
PAJAK KINI	384.431.788	276.553.958	364.264.899
BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA	-	-	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.636.596.060	1.178.998.140	1.552.930.209

e. Laporan Perubahan Ekuitas Kopdit Swastiastu Tahun Buku 2024

Tabel 19. Laporan Perubahan Ekuitas Kopdit Swastiastu Tahun Buku 2024

No	Perkiraan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	Simpanan Pokok	1.576.500.000	139.650.000	49.350.000	1.666.800.000
2	Simpanan Wajib	21.608.750.898	2.870.420.668	763.563.667	23.715.607.899
3	Cadangan Umum	5.140.481.803	353.699.442	-	5.494.181.245
4	Cadangan Resiko	3.714.798.940	355.837.535	406.468.639	3.664.167.836
5	Modal Sumbangan	23.173.592	-	-	23.173.592
	Total	32.063.705.233	3.719.608.165	1.219.382.826	34.563.930.572

f. Laporan Arus Kas Tahun Buku 2024

Laporan Arus Kas Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 (Metode Tidak Langsung)			
I KAS YANG BERASAL DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
SHU Setelah Pajak	1.552.930.209		
Penyesuaian Untuk :			
Penyisihan Pinjaman	(85.160.213)		
Amortisasi Aktiva Lain-Lain	-		
Penyusutan Aset Tetap	85.160.213		
SHU Sebelum Perubahan Modal Kerja	1.552.930.209		
Penurunan Pinjaman Yang Diberikan	769.213.103		
Penurunan Pendapatan Ymh Diterima	20.381.000		
Penurunan Beban Dibayar Dimuka	28.484.087		
Peningkatan Tabungan Koperasi	573.880.244		
Peningkatan Tabungan Berjangka	137.864.727		
Penurunan Pinjaman Yang Diterima	-		
Penurunan Beban Yg Masih Harus dibayar	(122.292.430)		
Penurunan Kewajiban Lain-lain	(158.278.451)		
	1.249.252.280		
			2.802.182.489
II KAS YANG BERASAL DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Peningkatan Simpanan Di Pus BAG	(2.730.542)		
Penurunan Penyertaan pada pihak lain	-		
Peningkatan Aset Tidak Tetap Lainnya	11.234.903		
Peningkatan AT	-		
Peningkatan Aset Lain-Lain	-		
			8.514.361
III KAS YANG BERASAL DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penurunan Simpanan Pokok	(3.150.000)		
Peningkatan Simpanan Wajib	202.008.000		
Peningkatan Cadangan Umum	-		
Peningkatan Cadangan Resiko	18.013.250		
Peningkatan Modal Sumbangan	-		
SHU ditahan	-		
Pembagian SHU Tahun lalu	(1.417.786.220)		
			(1.200.914.970)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas			1.609.781.880
Kas & Setara Kas Awal Tahun lalu			5.320.709.750
Saldo Kas & Setara kas Pd Akhir Tahun ini			6.930.491.630

Catatan : Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan simpanan di bank

g. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024

1. Umum

Koperasi Kredit Swastiastu selanjutnya disingkat Kopdit Swastiastu berkedudukan di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Kantor Pusat Kopdit Swastiastu dan Kantor Cabang Singaraja (Surat Ijin Nomor 518/029/DISKOP/2019) beralamat di Jalan Laksamana Barat No.9, Baktiseraga, Singaraja, Bali. Kopdit Swastiastu telah membuka 7 kantor cabang pembantu dan 1 Kantor Kas yang berlokasi di Pancasari (Surat Ijin Nomor 518/031/DISKOP/2019), Seririt (Surat Ijin Nomor 518/030/DISKOP/2019), Tamblang (Surat Ijin Nomor 518/032/DISKOP/2019), Tejakula (Surat Ijin Nomor 518/033/DISKOP/2019), Gerokgak (Surat Ijin Nomor 518/035/DISKOP/2019), Sangsit (Surat Ijin Nomor 518/034/DISKOP/2019), Banjar (Surat Ijin Nomor 518/037/DISKOP/2019), dan Kantor Kas Banyuasri (Surat Ijin Nomor 518/036/DISKOP/2019).

Kopdit Swastiastu didirikan pada tanggal 01 September 1981. Telah memiliki badan hukum dengan nomor 01/BH/KDK.22.1/XII/1998. Tanggal 25 November 2014, bersama dengan telah diterimanya Koperasi Kredit Swastiastu sebagai binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali sesuai surat masuk No. 518/1263/Diskop tahun 2014 maka Koperasi Kredit Swastiastu telah memiliki kesempatan untuk memperluas wilayah usahanya di tingkat Provinsi Bali

Susunan Pengurus dan Pengawas Kopdit Swastiastu Periode 2024 -2026 adalah

Pengurus :

Ketua	: Drs. I Wayan Widastra, M.Si
Wakil Ketua	: F.A Wawan Triyudawanto, S.T., M.Kom.
Sekretaris	: Kadek Dwi Arlinayanti, M.Pd
Bendahara 1	: Maria Yustina Is Wahyuni, SE
Bendahara 2	: Ni Ketut Aryatrini, S.Pd
Panitia Bidang Pinjaman	: Made Adi Santosa, S.Pd
Panitia Bidang Pendidikan	: Kadek Widiasih, S.Pd

Pengawas :

Ketua	: Ketut Widawati, S.Pd, M.Pd
Anggota	: Putu Virma Andari Dewi, S.Pd
Anggota	: Indal, S.Pd

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan Kopdit Swastiastu mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Pribadi (SAK EP).

a) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Pribadi (SAK EP) yang disyaratkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berdasarkan prinsip kesinambungan (*Going Concern*) serta mengikuti konvensi harga historis (*Historical Cost*).

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

b) Termasuk Dalam Mata Uang

Pembukuan Kopdit Swastiastu diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatannya tidak dibulatkan menjadi rupiah penuh.

c) Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa

Semua transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Transaksi-transaksi ini terutama berhubungan dengan pinjam meminjam dana dalam kegiatan normal Kopdit Swastiastu dilakukan dengan tingkat bunga dan persyaratan-persyaratan lain yang wajar dan berlaku umum.

d) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya.

e) Pinjaman Yang Diberikan

Adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota dalam beberapa macam nama produk yang disajikan berdasarkan nilai nominalnya.

f) Properti Investasi

Sesuai SAK EP Bab 16 Tentang Properti Investasi yaitu properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa

pembiayaan) untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk: a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi atau b.) dijual dalam kegiatan bisnis normal. Dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung, seperti biaya legal, biaya pajak pengalihan dan biaya transaksi lainnya.

g) Aset Tetap

Tingkat materialisasi aset tetap dengan biaya perolehan aset tetap minimal sebesar Rp. 500.000. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang memenuhi syarat kapitalisasi minimal sebesar Rp. 500.000,-

Aset tetap dinyatakan sebesar nilai perolehannya (*cost*) dikurangi akumulasi penyusutan hingga akhir tahun berjalan. Beban penyusutan dihitung dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan dasar umur ekonomis :

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis	%
Bangunan	20 Tahun	5%
Kendaraan	4 s/d 8 tahun	12.5% - 25%
Inventaris	4 s/d 8 tahun	12.5% - 25%

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatat dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan perhitungan hasil usaha pada tahun yang bersangkutan.

h) Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha yang diperoleh telah dialokasikan mengacu pada Anggaran Dasar dan program kerja tahun buku 2024, SHU yang diperoleh dialokasikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana cadangan : 30,0%
2. Jasa Penyimpan : 52,0%
3. Jasa Peminjam : 2,0%
4. Dana Kepengurusan : 7,0%
5. Dana Karyawan : 3,0%
6. Dana Sosial : 5,5%
7. Dana DPDK : 0,2%
8. Dana Pendidikan : 0,3%

i) Cadangan Penyisihan Piutang

Kopdit Swastiastu membentuk cadangan penyisihan piutang dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya resiko kerugian lembaga terhadap dana yang diedarkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

j) Cadangan Resiko dan Cadangan Umum

Kopdit Swastiastu membentuk adanya cadangan resiko sebesar 1% dari setiap pinjaman yang dicairkan kepada anggota dan Cadangan Umum 30% dari alokasi SHU dalam periode tahun buku 2024.

k) Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan jasa simpan pinjam diakui secara akrual untuk kolektibilitas kelompok lancar
- Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat penyerahan jasa dilakukan.

Pengakuan beban pada umumnya *Accrual Basis* kecuali untuk pos-pos biaya rutin dan tidak material dicatat dengan metode *cash basis*.

l) Penurunan Nilai Aset

Kopdit Swastiastu mencatat penurunan nilai aset pada :

- a. Kas dan setara kas
- b. Beban dibayar dimuka
- c. Sewa dibayar dimuka
- d. Aset lain-lain
- e. Biaya dibayar dimuka

m) Perpajakan

Kopdit Swastiastu menerapkan kewajiban perpajakan dengan metode hutang pajak (*Tax payable Method*) periode berjalan dan periode sebelumnya.

n) Tanggung Jawab Pengurus

Pengurus bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

o) Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Sampai diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

12. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Tahun Buku 2024

5.1 KAS DAN SETARA KAS		
Saldo per 31 Desember 2023		7.187.622.846
Penambahan		363.141.964.907
Pengurangan		363.399.096.123
Saldo per 31 Desember 2024		6.930.491.630
Terdiri dari		
Kas di Brankas	343.472.900	
Bank BCA	67.575.154	
Bank BRI	4.458.178.112	
Bank Mandiri	689.561.048	
Sibuhar BAG	177.600.572	
Deposit di Kantor Pos	34.242.838	
Deposit PPOB Inkopdit	41.701.571	
Bank Mandiri Taspen	1.118.159.435	
	6.930.491.630	
5.2 PINJAMAN YANG DIBERIKAN		
Saldo per 31 Desember 2023		70.738.224.008
Penambahan		47.402.777.659
Pengurangan		40.784.928.296
Saldo per 31 Desember 2024		77.356.073.371
Terdiri dari :		
a. pinjaman beredar kantor cabang Singaraja	42.214.755.991	
b. pinjaman beredar kantor cabang Pembantu Pancasari	6.462.283.814	
c. pinjaman beredar kantor cabang Pembantu Seririt	3.870.508.317	
d. pinjaman beredar kantor cabang Pembantu Tamblang	7.229.566.114	
e. pinjaman beredar kantor cabang Pembantu Tejakula	5.370.921.040	
f. pinjaman beredar kantor cabang Pembantu Gerokgak	2.955.974.961	
g. pinjaman beredar kantor cabang Pembantu Sangsit	4.644.837.658	
h. pinjaman beredar kantor cabang Pembantu Banjar	4.607.225.476	
	77.356.073.371	
5.3 PENYISIHAN PENGHAPUSAN PINJAMAN		
Akumulasi dana yang disiapkan untuk mengatasi resiko pinjaman		
Saldo per 31 Desember 2023		232.647.299
Penambahan		10.183.900
Pengurangan		105.230.736
Saldo per 31 Desember 2024		137.600.463
5.4 PENDAPATAN YMH DITERIMA		
Saldo per 31 Desember 2023		1.438.698.025
Penambahan		117.498.584
Pengurangan		545.781.460
Saldo per 31 Desember 2024		1.010.415.149
5.5 BEBAN DIBAYAR DIMUKA		
Saldo per 31 Desember 2023		748.115.911
Penambahan		3.426.707.844
Pengurangan		3.636.700.694
Saldo per 31 Desember 2024		538.123.061
Terdiri dari :		
Stok inventaris Cadangan di kantor pusat	22.535.000	
Biaya RAT TB 2024	172.739.448	
KC Singaraja	172.140.000	
KCP Pancasari	32.558.639	
KCP Seririt	26.178.791	
KCP Tamblang	23.833.811	
KCP Tejakula	14.598.891	
KCP Gerokgak	19.770.311	
KCP Sangsit	20.131.649	
KCP Banjar	33.636.521	
	538.123.061	

5.6	PENYERTAAN		
	Penyertaan di Puskopdit Bali Artha Guna		
	Saldo per 31 Desember 2023		2.481.060.667
	Penambahan		35.465.744
	Pengurangan		-
	Saldo per 31 Desember 2024		2.516.526.411
	Terdiri dari :		
	Simpanan saham di BAG	1.138.371.700	
	Sidana di BAG	1.378.154.711	
		2.516.526.411	
5.7	PENYERTAAN DI PIHAK LAIN		
	Saldo per 31 Desember 2023		12.867.597
	Penambahan		-
	Pengurangan		-
	Saldo per 31 Desember 2024		12.867.597
	Terdiri dari :		
	Saham pada Buletin MENTIK		
	Simp.Saham Puskop CDS	7.867.597	
	Penyertaan di Cunion Bali	5.000.000	
		12.867.597	
5.8	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA		
	Saldo per 31 Desember 2023		1.885.160.347
	Penambahan		1.581.504.931
	Pengurangan		884.018.055
	Saldo per 31 Desember 2024		2.582.647.223
	Terdiri dari :		
	Renovasi Kantor :		
	Renovasi Kantor Pancasari	121.943.211	
	Renovasi Kantor Tejakula	4.350.570	
	Renovasi Kantor Gerokgak	24.280.906	
	Renovasi Kantor Banjar	21.989.920	
	Renovasi Kantor Seririt	44.423.500	
	Aset Properti :		
	Tanah Made Budi Armawan/ an I Wyn Widastra	219.273.158	
	Tanah Gd Sarjana/ an Kd Dwi Arlinayanti	238.351.840	
	Tanah Nym Sukra Winaya/ An Md Adi Santosa	151.253.160	
	Tanah I Gd Lanang Dharmadi/ An Ida Komang Suardika	571.308.711	
	Tanah Pt Sarjana/ An Md Adi Santosa	195.301.000	
	Tanah Jro Pt Rahayu/ An Kd Indrayanthi	185.012.158	
	Sewa Kantor :		
	Sewa Kantor Kas Banyuasri	167.510.000	
	Sewa Kantor Seririt	170.471.963	
	Sewa Kantor Tamblang	32.968.000	
	Sewa Kantor Tejakula	65.857.000	
	Sewa Kantor Gerokgak	116.660.000	
	Sewa Kantor Sangsit	167.557.126	
	Sewa Kantor Banjar	84.135.000	
		2.582.647.223	
5.9	ASET TETAP		
	Saldo per 31 Desember 2023		5.798.616.348
	Penambahan		20.413.000
	Pengurangan		91.427.000
	Saldo per 31 Desember 2024		5.727.602.348
	Terdiri dari :		
	Tanah	1.140.976.500	
	Bangunan	2.553.105.489	
	Kendaraan	394.985.750	
	Peralatan Kantor	1.638.534.609	
		5.727.602.348	
5.10	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		
	Saldo per 31 Desember 2023		2.790.290.047
	Penambahan		87.873.192
	Pengurangan		94.139.979
	Saldo per 31 Desember 2024		2.784.023.260

Terdiri dari :		
a. Akumulasi Penyusutan Bangunan	1.133.332.164	
b. Akumulasi Penyusutan Kendaraan	268.298.250	
c. Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	1.382.392.846	
	2.784.023.260	
5.11	ASET LAIN-LAIN	
Saldo per 31 Desember 2023		4.205.355.318
Penambahan		-
Pengurangan		1.074.585.962
Saldo per 31 Desember 2024		3.130.769.356
Terdiri dari :		
Tanah Agunan Made Budiayasa	224.888.564	
Tanah Agunan Arief Gunawan	181.264.517	
Tanah Agunan Eka Wiswaya	370.556.251	
Tanah Agunan Valentino dan nurhasana	428.674.806	
Tanah Agunan Trisna Damayanti	88.511.870	
Tanah Agunan Sukadesi	351.169.000	
Tanah Agunan Desak Putu Tirta	189.846.099	
Tanah Agunan Winata Yasa	190.852.491	
Tanah Agunan I Pt Budiarta	198.032.286	
Tanah Agunan Roisatul Jannah	199.904.196	
Tanah Agunan Desak Putu Ekawati	93.586.508	
Tanah Agunan Bayu Bimantara	92.758.532	
Tanah Agunan I Gede Wardana	140.406.391	
Tanah Agunan Komang Risayani	145.569.515	
Aset dalam penyelesaian Kt Suarmitayasa	95.835.000	
	3.130.769.356	
5.12	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	
Saldo per 31 Desember 2023		-
Penambahan		-
Pengurangan		-
Saldo per 31 Desember 2024		-
5.13	TABUNGAN KOPERASI	
Saldo per 31 Desember 2023		35.918.978.137
Penambahan		88.387.571.504
Pengurangan		84.849.682.438
Saldo per 31 Desember 2024		39.456.867.203
Terdiri dari :		
a. Sibuhar A	37.551.097.276	
b. Sibuhar B	-	
c. Sibuhar C	-	
d. Simpel	907.302.324	
e. Siraya	998.467.603	
	39.456.867.203	
5.14	TABUNGAN BERJANGKA	
Saldo per 31 Desember 2023		17.427.899.928
Penambahan		21.314.989.542
Pengurangan		21.252.422.449
Saldo per 31 Desember 2024		17.490.467.021
Terdiri dari :		
a. Sisuka	14.002.900.000	
b. Simapan	56.816.391	
c. Simpanan Rencana	980.720.203	
d. Sinadi	2.450.030.427	
	17.490.467.021	
5.15	PINJAMAN YANG DITERIMA	
Saldo per 31 Desember 2023		500.000.000
Penambahan		500.000.000
Pengurangan		1.000.000.000
Saldo per 31 Desember 2024		-
Meliputi : Pinjaman di Puskopdit BAG Denpasar		

5.16	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR		
	Saldo per 31 Desember 2023		780.520.942
	Penambahan		5.281.727.853
	Pengurangan		4.065.936.811
	Saldo per 31 Desember 2024		1.996.311.984
	Terdiri dari :		
	Biaya RAT	1.800.000.000	
	Hutang Gaji	-	
	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	50.244.317	
	Claim Daperma	146.067.667	
		1.996.311.984	
5.17	KEWAJIBAN LAIN-LAIN		
	Saldo per 31 Desember 2023		3.602.681.342
	Penambahan		5.676.970.206
	Pengurangan		7.456.266.112
	Saldo per 31 Desember 2024		1.823.385.435
	Meliputi :		
	a. Dana Sosial	4.260.918	
	b. Dana Pendidikan	82.173.838	
	c. DPKD	8.581.817	
	d. Dana Duka	405.688.205	
	e. Pajak Terhutang	312.265.507	
	f. Pendapatan ditangguhkan	1.010.415.149	
		1.823.385.435	
5.18	SIMPANAN POKOK		
	Saldo per 31 Desember 2023		1.576.500.000
	Penambahan		139.650.000
	Pengurangan		49.350.000
	Saldo per 31 Desember 2024		1.666.800.000
5.19	SIMPANAN WAJIB		
	Saldo per 31 Desember 2023		21.608.750.898
	Penambahan		2.870.420.668
	Pengurangan		763.563.667
	Saldo per 31 Desember 2024		23.715.607.899
5.20	CADANGAN UMUM		
	Saldo per 31 Desember 2023		5.140.481.803
	Penambahan		353.699.442
	Pengurangan		-
	Saldo per 31 Desember 2024		5.494.181.245
5.21	CADANGAN RESIKO		
	Saldo per 31 Desember 2023		3.714.798.940
	Penambahan		355.837.535
	Pengurangan		406.468.639
	Saldo per 31 Desember 2024		3.664.167.836
5.22	MODAL SUMBANGAN		
	Saldo per 31 Desember 2023		23.173.592
	Penambahan		-
	Pengurangan		-
	Saldo per 31 Desember 2024		23.173.592
5.23	PARTISIPASI BRUTO		
	a. Jasa Pinjaman Anggota A dan C	9.406.647.261	
	b. Jasa Administrasi Pinjaman	471.639.151	
	c. Jasa Administrasi lainnya atau uang pangkal	44.175.000	
			9.922.461.412
5.24	Beban Pokok		
	Beban Bunga Tabungan Kop	170.696.036	
	Beban Bunga Sisuka	439.394.504	
	Total Beban Pokok		610.090.541
			9.312.370.871
5.25	PARTISIPASI NETTO		
	PENDAPATAN LAINNYA		
	Bunga Bank	48.723.858	
	Bunga Koperasi	22.588.302	

	Bunga Investasi	8.264.707	
	Lain-lain	236.105.525	
	Total Pendapatan Lainnya		315.682.392
	SHU Kotor		9.628.053.263
BEBAN OPERASI			
5.26	Beban Usaha		
	Beban Bunga & Adm.Pinjaman	37.984.500	
	Beban Personalia	3.075.764.908	
	Beban Alat tulis Kantor	106.807.001	
	Beban Perjalanan Dinas	68.520.450	
	Beban Penystn Aset Tetap	56.927.445	
	Beban Perbaikan Peralatan	54.628.383	
	Beban Penghapusan Pinjaman	-	
	Beban Penyusutan Bangunan	15.818.665	
	Beban Penyisihan Dansos	210.200.000	
	Beban Penyusutan Kendaraan	12.414.103	
	Beban operasional Lain	1.456.872.490	
	Total Beban Usaha		5.095.937.945
	SHU Koperasi		4.532.115.318
5.27	Beban Perkoperasian		
	Beban Organisasi	69.905.500	
	Beban Pendidikan	-	
	Beban RAT	2.545.014.710	
	Total Beban Perkoperasian		2.614.920.210
	SHU SETELAH BEBAN PERKOPERASIAN		1.917.195.108
5.28	PAJAK KINI		364.264.899
5.29	BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN		-
5.30	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA		-
5.31	TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		1.552.930.209

13. Dana Sosial dan Dana Duka

a. Dana Sosial

Tabel 20. Realisasi Dana Sosial per 31 Desember 2024

No	Jenis Dana Sosial	Jumlah (orang)	Rupiah
1	Bantuan Dana Pendidikan anggota	198	87.150.000
2	Bantuan Dana Pendidikan tertanggung anggota	711	185.450.000
3	Rawat Inap Anggota	442	265.200.000
4	Rawat Inap Tertanggung Anggota	228	91.200.000
5	Bantuan Siswa Berprestasi	34	8.950.000
6	Sumbangan Sosial (Desa Adat, Upacara dll)	56	29.075.000
Jumlah		1.669	667.025.000

Pemberian dana sosial tahun 2024 naik 4,38% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 638.995.000,00. Dari pemasukan dana sosial pada tahun 2024 sebesar Rp721.285.918,00 terealisasi sebesar Rp667.025.000,00 kelebihan pembayaran dana sosial tahun 2024 sebesar Rp4.260.918,00 . Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan jumlah anggaran dana sosial dari persentase SHU, persentase fee yang diterima lembaga, iuran anggota, penyisihan pendapatan dan penyesuaian kebijakan pemberian dana sosial.

b. Dana Duka

Tabel 21. Realisasi Dana Duka per 31 Desember 2024

No	Jenis Dana Duka	Jumlah (orang)	Rupiah
1	Santunan Duka Anggota	64	740.000.000
2	Santunan Duka Tertanggung Anggota	50	290.000.000
Jumlah		114	1.030.000.000

Jumlah anggota yang meninggal tahun 2024 sebanyak 61 orang, namun yang sudah dibayarkan dana dukanya sebanyak 64 orang, ada 3 orang yang dibayarkan karena pengajuan dana dukanya di akhir tahun 2023. Pemberian dana duka tahun 2024 meningkat 14,28% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp560.000.000,00. Jumlah dana duka terkumpul sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.485.688.205,00 Yang dicairkan sebesar Rp1.030.000.000,00 sehingga sisa saldo dana duka sebesar Rp455.688.205,00. Hal ini disebabkan karena kenaikan dana duka yang diberikan kepada keluarga anggota dan tertanggung anggota yang meninggal dunia. Untuk itu diperlukan kesadaran anggota dalam melaksanakan salah satu pilar koperasi kredit yaitu "solidaritas".

c. Promosi

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka promosi Kopdit Swastiastu adalah

1. Gebyar penerimaan anggota baru dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan November 2024 dengan memberikan diskon setoran awal anggota baru menjadi sebesar Rp350.000,00.
2. Promosi di *Car Free Day* Taman Kota Singaraja dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan November 2024.
3. Promosi pada situs resmi Kopdit Swastiastu dengan alamat : www.kopditswastiastu.co.id, media sosial Facebook : kopdit swastiastu singaraja dan Instagram dengan alamat : @kopditswastiastu.
4. Mengadakan acara doa bersama : Piodalan di pura kantor pusat Kopdit Swastiastu, pengajian menyambut bulan suci ramadhan dan persembahyangan (Misa) di ulang tahun Kopdit.
5. Mengadakan kegiatan Penanaman Pohon Mangrove di Pejarakan bulan November 2024 dalam rangka *Credit Union Day*.

E. Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban pengurus, sehingga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan kajian program kerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan kondisi riil ekonomi anggota Kopdit Swastiastu saat ini.

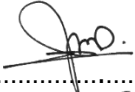
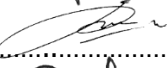
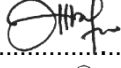
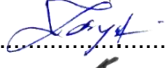
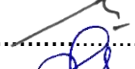
Kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh anggota Kopdit Swastiastu yang telah mempercayakan operasional Kopdit Swastiastu kepada pengurus masa bakti 2024-2026.
2. Seluruh pengawas, penasihat, dan manajemen Kopdit Swastiastu atas kerja sama yang telah terjalin.
3. Para pihak terkait yang telah memberikan saran dan kritik demi kemajuan Koperasi Kredit Swastiastu

Mohon maaf apabila dalam melaksanakan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja Tahun Buku 2024 terjadi kekurangan atau ketidakberhasilan sesuai rencana. Mudah-mudahan dari kekurangan itu dapat memacu pengurus memikirkan langkah-langkah alternatif untuk keberhasilan mendatang. Akhirnya kami mohon masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif atas laporan kegiatan pengurus Tahun Buku 2024.

Singaraja, 16 Januari 2025

Pengurus Koperasi Kredit Swastiastu,

1. Ketua	Drs. I Wayan Widastra, M.Si.	
2. Wakil Ketua	F.A Wawan Triyudawanto, S.T.,M.Kom.	
3. Sekretaris	Kadek Dwi Arlinayanti, M.Pd..	
4. Bendahara I	Maria Yustina Is Wahyuni, SE	
5. Bendahara II	Ni Ketut Aryatrini, S.Pd.	
6. Panitia Bidang Pinjaman	Made Adi Santosa, S.Pd	
7. Panitia Bidang Pendidikan	Kadek Widiasih, S.Pd	

BAB II

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS TAHUN BUKU 2024

A. Pendahuluan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya Rapat Anggota Tahun 2025 secara tertulis Koperasi Kredit Swastiastu. Mandat sebagai pengawas yang dipilih oleh Anggota melalui RAT untuk melakukan pengawasan pada aspek (Hukum/Legalitas, Organisasi, Keuangan, Permodalan, Manajemen dan Usaha) pada Koperasi Kredit Swastiastu sudah kami laksanakan dengan baik. Selaku pengawas kami memberikan apresiasi yang positif terhadap kinerja pengurus dan manajemen yang sudah bersinergi secara baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang direncanakan.

Secara umum keenam aspek pengawasan yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang positif sesuai data yang ada. Target yang direncanakan juga sebagian besar sudah tercapai. Walaupun demikian, harapan kami selaku pengawas tetap menyarankan agar pengurus dan manajemen lebih meningkatkan kinerja, komunikasi, kreatifitas, inovasi, kolaborasi dan solidaritas di antara karyawan.

1. Landasan Hukum Kepengawasan:

- 1.1. UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 (Bab VI, Pasal 39) tentang Tugas dan Wewenang Pengawas.
- 1.2. Permenkop dan UKM No.19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan RAT.
- 1.3. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.
- 1.4. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
- 1.5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- 1.6. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi Kredit Swastiastu Tahun 2024 BAB IX tentang Pengawas.
- 1.7. Pola Kebijakan, Peraturan Khusus, Standar Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan Perusahaan (PP).
- 1.8. Surat Keputusan Pengurus dan General Manager.

2. Tujuan Kepengawasan:

- 2.1 Memantau kesesuaian setiap kegiatan operasional dengan program kerja yang merujuk pada: Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021, Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi Kredit Swastiastu Tahun 2024 BAB IX , serta landasan hukum Koperasi Kredit Swastiastu lainnya (Poljak, Peraturan Khusus, SOM, SOP, PP, Surat Keputusan Pengurus dan General Manager)
- 2.2 Memastikan terealisasinya Program kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK) yang sudah disusun .
- 2.3 Mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.
- 2.4 Menyajikan hasil temuan selama pengawasan kepada pengurus, penasihat dan anggota.
- 2.5 Memberi saran atau masukan kepada pengurus maupun manajemen (pengelola) demi kemajuan lembaga.

3. Aspek-aspek Kepengawasan:

- 3.1 Aspek Hukum/Legalitas
- 3.2 Aspek Organisasi
- 3.3 Aspek Keuangan
- 3.4 Aspek Permodalan
- 3.5 Aspek Manajemen
- 3.6 Aspek Usaha

4. Susunan Pengawas Periode 2024-2026:

- 4.1 Ketua : Ketut Widawati, S.Pd., M.Pd.
- 4.2 Anggota : Putu Virma Andari Dewi, S.Pd.
- 4.3 Anggota : Indal, S.Pd.

B. Hasil Pengawasan.

1. Aspek Hukum/Legalitas

- 1.1 Kopdit Swastiastu telah berbadan hukum dengan Nomor. 01/BH/KDK.22.1/XII/1998
- 1.2 Kopdit Swastiastu telah memiliki akta pendirian koperasi, surat izin usaha simpan pinjam, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan surat izin pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
- 1.3 Memiliki Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang telah diperbaharui tahun 2024, Pola Kebijakan (Poljak), Peraturan Khusus, Standar Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan Perusahaan (PP), Surat Keputusan Pengurus dan General Manager.
- 1.4 Adanya bukti notulen rapat yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus dan Surat Keputusan General Manager sebagai bentuk legalitas hasil keputusan.
- 1.5 Adanya bukti pengikatan pinjaman (Perjanjian Pinjaman) anggota di depan notaris yang jenis pengikatannya menyesuaikan dengan nilai jaminan dan jumlah pinjaman.
- 1.6 Adanya bukti kepemilikan inventaris kantor/barang berharga (buku bank, surat tanah, surat kendaraan bermotor) yang sudah menggunakan nama lembaga.
- 1.7 Pengurus, Pengawas, Penasihat, General Manager dan Karyawan sudah ditetapkan dengan SK Pengangkatan.

2. Aspek Organisasi

- 2.1 Awal tahun 2024 jumlah anggota sebanyak 10.510 orang, akumulasi penambahan jumlah anggota sebanyak 602 orang sehingga total anggota sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 11.112 orang.
- 2.2 Target anggota tahun 2024 sebanyak 11.110 orang, tercapai sebanyak 11.112 orang atau tercapai sebesar 100,02 %.
- 2.3 Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan rutin setiap tahun sesuai dengan jumlah, jenis, dan batas waktu yang ditetapkan dalam UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, Permenkop dan UKM No.19 Tahun 2015, Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi Kredit Swastiastu Tahun 2024.
- 2.4 Kegiatan pendidikan untuk Anggota, Pengurus, Pengawas maupun Manajemen sudah terlaksana dengan cara luring maupun daring.
- 2.5 Rapat pengurus secara rutin diselenggarakan setiap bulan dan hasil rapat tertuang dalam notulen rapat.
- 2.6 Rapat pengurus inti diselenggarakan sewaktu-waktu untuk membahas setiap permasalahan yang mendesak dalam pengambilan keputusan dan dilaporkan pada rapat pengurus dan rapat gabungan.
- 2.7 Rapat gabungan (Pengurus, Pengawas, Penasihat, General Manager) diselenggarakan 4 kali dalam setahun.
- 2.8 Keputusan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan telah disosialisasikan baik kepada manajemen maupun anggota secara lisan dan atau tulisan.
- 2.9 Uraian tugas dan tanggung jawab pengurus, pengawas, penasihat dan manajemen sudah tertuang dalam Standar Operasional Manajemen (SOM).
- 2.10 Untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks terhadap anggota, Koperasi Kredit Swastiastu membangun jaringan kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan dan lainnya (BRI, BCA, Bank Mandiri, Bank Mandiri Taspen, Bali Artha Guna (BAG) dan Kantor Pos) seperti pelayanan transfer antar bank, pembayaran listrik, telepon, air, BPJS secara *online* yang bisa dibayar secara tunai maupun mendebet tabungan yang ada di Koperasi Kredit Swastiastu.
- 2.11 Berperan serta dalam menanamkan saham sebagai modal penyertaan pada Mentik dan Cunion Bali yang masih dalam satu gerakan di Puskopdit Bali Artha Guna.
- 2.12 Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Kredit Swastiastu sudah menggunakan Sikopdit Online, mesin EDC dan aplikasi Cubiz Pay berbasis android.

3. Aspek Keuangan

- 3.1 Laporan keuangan dilakukan setiap bulan dalam bentuk Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan (LKSB) yang sudah ditandatangani oleh Manager Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu, General Manager, Bendahara, Ketua Pengurus Koperasi Kredit Swastiastu .
- 3.2 Data keuangan pada tahun buku 2024 diaudit dua kali dari Puskopdit Bali Artha Guna (BAG).
- 3.3 Hasil pemeriksaan fisik kas pertanggal 31 Desember 2024:

Saldo Buku Besar Kas	Rp343.472.900,00
Saldo Kas	Rp343.472.900,00
Selisih Kas	Rp -

Kas riil terdiri dari:

No	Pecahan (Rp)	Banyaknya	Jumlah (Rp)
1	100.000	2.167 Lembar	216.700.000
2	75.000	1 Lembar	75.000
3	50.000	1.780 Lembar	89.000.000
4	20.000	176 Lembar	3.520.000
5	10.000	404 Lembar	4.040.000
6	5.000	3.589 Lembar	17.945.000
7	2.000	2.532 Lembar	5.064.000

8	1.000	3.693 Lembar	3.693.000
9	1.000	255 Keping	255.000
10	500	655 Keping	327.500
11	200	580 Keping	116.000
12	100	1.074 Keping	107.400
13	50	0 Keping	
Jumlah Kas Riil per 31 Desember 2024			340.842.900
Materai			2.630.000
Total Kas			343.472.900

3.4 Deposit dan Tabungan terdiri dari:

No	Nama Bank	Jumlah (Rp)
1	Bank BCA	67.575.154
2	BRI KC Singaraja	1.113.276.162
3	BRI KCP Pancasari	924.527.477
4	BRI KCP Seririt	622.515.660
5	BRI KCP Tamblang	286.511.121
6	BRI KCP Tejakula	484.148.251
7	BRI KCP Gerokgak	297.029.503
8	BRI KCP Sangsit	419.344.631
9	BRI KCP Banjar	310.825.307
10	Bank Mandiri	689.561.048
11	Mandiri TASPEN	1.118.159.435
12	Sibuhar di Puskopdit BAG	177.600.572
13	Deposit Telp. Listrik. Air (Kantor Pos)	34.242.838
14	Deposit PPOB Inkopdit	41.701.571
Jumlah		6.587.018.730

3.5 Total simpanan saham sampai dengan 31 Desember 2024 Rp25.382.407.899,00

3.6 Total simpanan non saham sampai dengan 31 Desember 2024 Rp56.947.334.224,00

3.7 Total modal lembaga sampai dengan 31 Desember 2024 Rp9.181.522.673,00

3.8 Tahun 2024 jumlah permohonan pinjaman sebanyak 1.616 orang dengan jumlah pencairan sebesar Rp46.540.805.000,00

3.9 Prosentase kredit bermasalah 31 Desember 2024 sebesar 1,84 % dengan klasifikasi kredit lalai sebagai berikut:

Kredit Bermasalah		Jumlah
Piutang ragu-ragu	lalai angsur 1-3 bulan	85 orang
Piutang kurang lancar	lalai angsur 4 bulan	16 orang
Piutang tidak lancar	lalai angsur 5-6 bulan	20 orang
Piutang macet	Lalai angsur ≥ 7 bulan	77 orang
Sebanyak		198 orang

3.10 Daftar kolektibilitas pinjaman lalai selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Keterangan	Desember 2022	Desember 2023	Desember 2024
Peminjam Lalai	333 orang	215 orang	198 orang
Piutang Lalai	3.081.826.969,00	1.597.262.615,00	1.420.366.414,00
Pinjaman Beredar	67.478.320.475,00	70.738.224.008,00	77.356.073.371,00
Prosentase NPL	4,57%	2,26 %	1,84 %

4. Aspek Permodalan

4.1 Modal Sendiri / Ekuitas

JENIS	2023	2024	%
Simpanan Pokok	1.576.500.000	1.666.800.000	5,73
Simpanan Wajib	21.608.750.898	23.715.607.899	9,75
Cadangan Umum	5.140.481.803	5.494.181.245	6,88
Cadangan Resiko	3.714.798.940	3.664.167.836	(1,36)
Donasi/Hibah	22.435.000	22.435.000	0,00
Dana Bantuan Operasional	738.592	738.592	0,00
SHU Tahun Berjalan	1.178.998.140	1.552.930.209	5,73
Jumlah	33.242.703.373	36.116.860.781	

4.2 Modal Hutang

JENIS	2023	2024	%
Tabungan Koperasi	35.918.978.137	39.456.867.203	9,85
Simpanan Berjangka	17.427.899.928	17.490.467.021	0,36
Beban YMH dibayar	780.520.942	1.996.311.984	155,77
Pinjaman yang diterima	500.000.000	-	(100,00)
Kewajiban Lain-lain	3.602.681.341	1.823.385.434	(49,39)
Jumlah	58.230.080.348	60.767.031.642	

4.3 Sumber Permodalan

SUMBER PERMODALAN		JUMLAH
Modal Saham/Sendiri		
1	Simpanan Pokok	1.666.800.000
2	Simpanan Wajib	23.715.607.899
Total		25.382.407.899
Modal Lembaga		
1	Donasi/Hibah	22.435.000
2	Dana Bantuan Operasional	738.592
3	Cadangan Umum	5.494.181.245
4	Cadangan Resiko	3.664.167.836
Total		9.181.522.673
Modal Hutang Berbiaya		
1	Tabungan Koperasi	39.456.867.203
2	Simpanan berjangka	17.490.467.021
3	Hutang Pihak ketiga	
Total		56.947.334.224
Modal Hutang Tak Berbiaya		
1	Beban YMH Dibayar	1.996.311.984
2	Dana Pendidikan	82.173.838
3	Dana Sosial	4.260.918
4	DPDK	8.581.817
5	Dana Duka	405.688.205
6	Pajak Terhutang	312.265.507
7	Pendapatan yg Ditangguhkan	1.010.415.149
8	SHU Tahun Berjalan	1.552.930.209
Total		5.372.627.627
Grand Total		96.883.892.423

4.4 Sumber Keuangan

Aktiva Tidak Produktif	
Kas	343.472.900
By. Dibayar Dimuka	538.123.061
Aset Tidak Lancar Lainnya	2.582.647.223
Aktiva Tetap	5.727.602.348
Akum. Penyusutan Aktiva Tetap	(2.784.023.260)
Aktiva Lain-Lain	3.130.769.356
Total	9.538.591.628
Aktiva Produktif	
Bank/Koperasi/Deposito	6.587.018.730
Pinjaman Beredar	77.356.073.371
Penghapusan Piutang	(137.600.463)
Pendapatan YMH diterima	1.010.415.149
Aset Penyertaan di Puskodit	2.516.526.411
Aset Penyertaan Lain-Lain	12.867.597
Total	87.345.300.795
Grand Total	96.883.892.423

5 Aspek Manajemen

- 5.1 Jumlah karyawan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 sebanyak 56 orang (Laki-laki 25 orang, perempuan 31 orang). Terdiri dari 53 orang karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan 3 orang karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
- 5.2 Tugas dan tanggung jawab karyawan diatur dalam Standar Operasional Manajemen (SOM) dan tertuang di **job description** masing-masing.
- 5.3 Sesuai kebutuhan lembaga sudah dilakukan sistem *rolling/reposisi* terhadap karyawan berdasarkan skill masing-masing dengan tujuan meningkatkan kinerja dan karir.

6 Aspek Usaha

- 6.1 Jumlah pendapatan tahun 2024 sebesar Rp10.238.143.804,00.
- 6.2 Jumlah biaya tahun 2024 sebesar Rp8.320.948.696,00.
- 6.3 Target Sisa Hasil Usaha setelah pajak untuk tahun 2024 sebesar Rp1.573.364.845,00 tercapai sebesar Rp1.552.930.209,00 atau 98,70 %.
- 6.4 Target Simpanan Saham untuk tahun 2024 sebesar Rp25.267.050.898,00 tercapai sebesar Rp25.382.407.899,00 atau 100,46%.
- 6.5 Target Simpanan Non Saham untuk tahun 2024 sebesar Rp60.000.000.000,00 tercapai sebesar Rp56.947.334.224,00 atau 94,91 %.

6.6 Pengamanan aset jaminan peminjam berupa Sertifikat (937 buah). BPKB (1.225 buah) Bilyet Tabungan berjangka (45 buah) sehingga total 2.207 jaminan tersimpan dengan baik.

6.7 Hasil penanganan kredit lalai selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KANTOR/TP	BAYAR LALAI POKOK	BAYAR LALAI BUNGA
1	Singaraja	1.851.727.025	713.338.114
2	Pancasari	56.642.320	38.218.783
3	Seririt	166.250.048	49.557.543
4	Tamblang	227.268.550	48.156.451
5	Tejakula	34.417.783	41.876.290
6	Gerokgak	37.395.092	29.318.992
7	Sangsit	108.743.508	35.518.410
8	Banjar	264.284.464	40.626.771
Total		2.746.728.790	996.611.354

C. Analisa Usaha

1. Analisa Usaha Analisa Sumber dan Penggunaan

NAMA PERKIRAAN		Des-24	Des-23	SUMBER DANA	PENGUNAAN
1	ASET				
	Aset Lancar				
1.1	Kas & Setara Kas	6.930.491.630	7.187.622.846	257.131.216	
1.2	Pinjaman yang diberikan	77.356.073.371	70.738.224.008		6.617.849.363
1.3	Penyesuaian Penghapusan Pinj.	(137.600.463)	(232.647.299)		95.046.836
1.4	Pendapatan Yang Masih Harus (YMH) diterima	1.010.415.149	1.438.698.025	428.282.876	
1.5	Beban Dibayar Dimuka	538.123.061	748.115.911	209.992.850	
		85.697.502.748	79.880.013.491	895.406.942	6.712.896.199
	Aset Tidak Lancar				
1.6	Penyertaan pada Puskopdit	2.516.526.411	2.481.060.667		35.465.744
1.7	Penyertaan pada Pihak Lain	12.867.597	12.867.597		
1.8	Aset Tidak Lancar Lainnya	2.582.647.223	1.885.160.347		697.486.876
		5.112.041.231	4.379.088.611		732.952.621
	Aktiva Tetap				
1.9	Aktiva Tetap	5.727.602.348	5.798.616.348	71.014.000	
1.10	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(2.784.023.260)	(2.790.290.047)		6.266.787
		2.943.579.088	3.008.326.301	71.014.000	6.266.787
1.11	Aktiva Lain-lain	3.130.769.356	4.205.355.318	1.074.585.962	
1.12	Amortisasi Aktiva Lain-lain				
		3.130.769.356	4.205.355.318	1.074.585.962	
Jumlah Aktiva		96.883.892.423	91.472.783.721	2.041.006.904	7.452.115.607
2	KEWAJIBAN				
2.1	Tabungan Koperasi	39.456.867.203	35.918.978.137	3.537.889.066	
2.2	Simpanan Berjangka	17.490.467.021	17.427.899.928	62.567.094	
2.3	Beban YMH Dibayar	1.996.311.984	780.520.942	1.215.791.042	
2.4	Pinjaman yang diterima		500.000.000		500.000.000
2.5	Kewajiban Lain-lain	1.823.385.434	3.602.681.341		1.779.295.907
		60.767.031.642	58.230.080.348	4.816.247.202	2.279.295.907
3	EKUITAS				
3.1	Simpanan Pokok	1.666.800.000	1.576.500.000	90.300.000	
3.2	Simpanan Wajib	23.715.607.899	21.608.750.898	2.106.857.001	
3.3	Dana Bantuan Operasional	738.592	738.592	-	
3.4	Donasi	22.435.000	22.435.000	-	
3.5	Cadangan Umum	5.494.181.245	5.140.481.803	353.699.442	
3.6	Cadangan Tujuan Risiko	3.664.167.836	3.714.798.940		50.631.104
3.8	SHU Ditahan	-	-		-
3.8	SHU Thn Berjalan	1.552.930.209	1.178.998.140	373.932.069	
		36.116.860.781	33.242.703.373	2.924.788.512	50.631.104
Jumlah Kewajiban & Ekuitas		96.883.892.423	91.472.783.721	7.741.035.714	2.329.927.011
				9.782.042.618	9.782.042.618

2. Analisa PEARLS

ANALISIS PEARLS KOPERASI SWASTIASTU SINGARAJA BADAN HUKUM NO : 01/BH/KDK.22.1/XII/1998 PER 31 DESEMBER 2024					
B I D A N G	R U M U S		IDEAL	NILAI MASUK	RASIO
P PROTECTION - PERLINDUNGAN -	P1	= $\frac{\text{Cadangan Risiko Pinjaman}}{\text{Kelalaian Pinjaman} > 12 \text{ bulan}} \times 100$	100%	3.801.768.299	149,79%
	P2	= $\frac{\text{C. Risiko - Kelalaian} > 12 \text{ bulan}}{\text{Kelalaian Pinjaman} < 12 \text{ bulan}} \times 100$	> 35%	2.538.064.034	
				1.263.704.265	29,40%
				4.298.465.502	
E EFFECTIVE FINANCIAL STRUCTURES - STRUKTUR KEUANGAN EFEKTIF -	E1	= $\frac{\text{Pinjaman Beredar Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100$	70 - 80 %	70.519.543.835	72,79%
				96.883.892.423	
	E5	= $\frac{\text{Simpanan Non Saham}}{\text{Total Aset}} \times 100$	70 - 80%	56.947.334.224	58,78%
				96.883.892.423	
	E6	= $\frac{\text{Total pinjaman pihak ke 3}}{\text{Total Aset}} \times 100$	Maks 5%	-	0,00%
				96.883.892.423	
A ASSET QUALITY - KUALITAS ASSET -	E7	= $\frac{\text{Modal Saham}}{\text{Total Aset}} \times 100$	10 - 20%	25.382.407.899	26,20%
				96.883.892.423	
	E8	= $\frac{\text{Modal Bersih Lembaga}}{\text{Total Aset}} \times 100$	Min 10%	2.482.593.600	2,56%
				96.883.892.423	
R RATES OF RETURN ON COST - NILAI PENGEMBALIAN BIAYA -	A1	= $\frac{\text{Total Kelalaian Pinjaman}}{\text{Total Pinjaman Beredar}} \times 100$	< 5%	6.836.529.536	8,84%
				77.356.073.371	
	A2	= $\frac{\text{Total Aset Tidak Menghasilkan}}{\text{Total Aset}} \times 100$	< 5%	13.792.473.941	14,24%
				96.883.892.423	
L LIQUIDITY - LIKUIDITAS -	A3	= $\frac{\text{Mod Lembaga} + \text{H.Tidak Berbiaya}}{\text{Total Aset Tidak Menghasilkan}} \times 100$	≥ 100%	13.138.820.554	95,26%
				13.792.473.941	
S SIGNS OF GROWTH - PERTUMBUHAN -	R1	= $\frac{\text{Total Pendapatan Bunga Pinjaman}}{\text{Pinjaman Beredar Rata-Rata}} \times 100$	Entreprenuel Rate	9.406.647.261	12,70%
				74.047.148.690	
	R8	= $\frac{\text{Total Margin Pend. Kotor}}{\text{Total Rata-rata Aset}} \times 100$	Harga Pasar	9.608.942.263	10,20%
				94.178.338.072	
S SIGNS OF GROWTH - PERTUMBUHAN -	R9	= $\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Rata-rata Aset}} \times 100$	3 - 10 %	7.710.858.155	8,19%
				94.178.338.072	
	R12	= $\frac{\text{Pendapatan bersih (S H U)}}{\text{Total Rata-rata Aset}} \times 100$	3 - 5 %	1.552.930.209	1,65%
				94.178.338.072	
L LIQUIDITY - LIKUIDITAS -	L1	= $\frac{\text{Tot Investasi Lancar} - \text{Kwbj Lancar}}{\text{Total Simpanan Non Saham}} \times 100$	Min 15%	2.767.321.312	4,86%
				56.947.334.224	
	L2	= $\frac{\text{Tot Cad.Liq menghasilkan} + \text{tdk}}{\text{Total Simpanan Non Saham}} \times 100$	Min 10%	6.930.491.630	12,17%
				56.947.334.224	
S SIGNS OF GROWTH - PERTUMBUHAN -	L3	= $\frac{\text{Tot Aset Likuid tidak menghasilkan}}{\text{Total Aset}} \times 100$	< 1%	343.472.900	0,35%
				96.883.892.423	
S SIGNS OF GROWTH - PERTUMBUHAN -	S5	= $\frac{\text{Tot Non Shm thn ini} - \text{Thn Lalu}}{\text{Total Simp.Non Saham thn Lalu}} \times 100$	Min 20%	3.600.456.159	6,75%
				53.346.878.065	
	S7	= $\frac{\text{Total Saham thn ini} - \text{Tahun Lalu}}{\text{Total Simp.Saham thn Lalu}} \times 100$	Min 10%	2.197.157.001	9,48%
				23.185.250.898	
S SIGNS OF GROWTH - PERTUMBUHAN -	S8	= $\frac{\text{Tota M lembaga thn ini} - \text{Thn Lalu}}{\text{Total Modal lembaga thn Lalu}} \times 100$	Min 10%	208.021.502	2,28%
				9.111.101.634	
	S11	= $\frac{\text{Aset Tahun Ini} - \text{Aset Tahun Lalu}}{\text{Aset Tahun Lalu}} \times 100$	Min 20%	5.411.108.702	5,92%
				91.472.783.721	
S SIGNS OF GROWTH - PERTUMBUHAN -	S10	= $\frac{\text{Ang Thn Ini} - \text{Anggota Thn Lalu}}{\text{Anggota Tahun Lalu}} \times 100$	Min 35%/th	602	5,73%
				10.510	

3. Analisa Ratio

RASIO LIKUIDITAS					TARGET
ALR	=	$\frac{\text{Alat Liquid}}{\text{Simpanan Non Saham}}$	=	12,17%	10 - 20 %
LDR	=	$\frac{\text{Pinjaman Beredar}}{\text{Simpanan Non Saham}}$	=	135,84%	100 - 120 %
LTA	=	$\frac{\text{Pinjaman Beredar}}{\text{Total Asset}}$	=	79,84%	70 - 80 %
LTF	=	$\frac{\text{Pinjaman Beredar}}{\text{Total Pasiva - SHU Tahun Berjalan}}$	=	81,14%	80 - 90 %
RASIO SOLVABILITAS					TARGET
LITA	=	$\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Asset}}$	=	62,72%	70 - 80 %
TIE	=	$\frac{\text{Hasil Usaha Operasional sbml pajak}}{\text{Beban Bunga}}$	=	3,14	> 40%
RASIO PERMODALAN					TARGET
ETA	=	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}}$	=	35,68%	>20 %
EL	=	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Beredar}}$	=	44,68%	>10 %
STA	=	$\frac{\text{Simpanan Saham}}{\text{Total Asset}}$	=	26,20%	10 - 20 %
DTA	=	$\frac{\text{Simpanan Non saham}}{\text{Total Assets}}$	=	58,78%	70 - 80 %
RASIO RENTABILITAS					TARGET
GPM	=	$\frac{\text{Total Pendapatan - Total Beban Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$	=	93,85%	Minimal 40%
Beban Operasional terhadap Rata-rata Asset					
	=	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Rata-rata Asset}}$	=	8,19%	3 - 10 %
ROE	=	$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha sbml pajak}}{\text{Modal sendiri}}$	=	4,49%	15 - 30 %
					TARGET
Non Earning Asset Ratio					
	=	$\frac{\text{Aset Tidak Menghasilkan}}{\text{Total Asset}}$	=	12,53%	< 5 %
Zero Cost Funds Thd non earning assets					
	=	$\frac{\text{Modal Tidak Berbiaya}}{\text{Aset Tidak Menghasilkan}}$	=	108,22%	> 100 %
CTR	=	$\frac{\text{Total Beban}}{\text{Total Pendapatan}}$	=	84,83%	< 90 %
PCoR	=	$\frac{\text{Beban Personalia + Rapat Kengurusan}}{\text{Total Pendapatan}}$	=	30,73%	20 - 30 %
Intitution Capital to Assets					
	=	$\frac{\text{Cadangan Resiko + Cadangan Umum}}{\text{Total Asset}}$	=	9,48%	> 10%
RASIO PERTUMBUHAN					TARGET
Keanggotaan					
	=	$\frac{\text{Anggota Tahun Ini - Anggota Tahun Lalu}}{\text{Anggota Tahun Lalu}}$	=	5,73%	> 10%
Simpanan Saham					
	=	$\frac{\text{Simp. Saham Tahun Ini - Simp. Saham Tahun Lalu}}{\text{Simp. Saham Tahun Lalu}}$	=	9,48%	> 10%

Simpanan Non Saham	$= \frac{\text{Non Saham Tahun Ini} - \text{Non Saham Tahun Lalu}}{\text{Non Saham Tahun Lalu}} =$	6,75%	> 10%
Pinjaman Beredar	$= \frac{\text{Pinjaman Tahun Ini} - \text{Pinjaman Tahun Lalu}}{\text{Pinjaman Tahun Lalu}} =$	9,36%	> 10%
Asset	$= \frac{\text{Asset Tahun Ini} - \text{Asset Tahun Lalu}}{\text{Asset Tahun Lalu}} =$	5,92%	> 10%
Pendapatan	$= \frac{\text{Pendapatan Tahun Ini} - \text{Pendapatan Tahun Lalu}}{\text{Pendapatan Tahun Lalu}} =$	7,91%	> 10%
Sisa Hasil Usaha	$= \frac{\text{SHU Tahun Ini} - \text{SHU Tahun Lalu}}{\text{SHU Tahun Lalu}} =$	31,72%	> 10%

4. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Tahun Buku 2024

RANGKUMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

IDENTITAS KSP/USP

1. Nama Koperasi : Koperasi Kredit Swastiastu
2. No. Badan Hukum : 01/BH/KDK.22.1/XII/1998
3. Tgl Badan Hukum : 21 Desember 1998
4. Alamat :
 - Jalan : Jalan Laksamana Barat No.9
 - Desa/Kelurahan : Baktiseraga
 - Kecamatan : Buleleng
5. Kabupaten / Kota : Buleleng
6. Provinsi : Bali

ASPEK PEMERIKSAAN		NILAI	RERATA	SKOR	KATEGORI / PREDIKAT
TATA KELOLA		18.00	1.06	98.53	SEHAT
1	PRINSIP KOPERASI	8.00	1.14	96.43	SEHAT
2	KELEMBAGAAN	5.00	1.00	100.00	SEHAT
3	MANAJEMEN KOPERASI	5.00	1.00	100.00	SEHAT
PROFIL RISIKO		30.00	1.43	89.29	SEHAT
1	RISIKO INHEREN	18.00	2.00	75.00	CUKUP SEHAT
2	KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	12.00	1.00	100.00	SEHAT
KINERJA KEUANGAN		37.00	2.06	73.61	CUKUP SEHAT
EVALUASI KINERJA KEUANGAN		13.00	2.60	60.00	DALAM PENGAWASAN
RENTABILITAS		9.00	3.00	50.00	DALAM PENGAWASAN KHUSUS
a	Rentabilitas Aset (Return on Asset)	1.60%	4.00	1.00	Tidak Sehat
b	Rentabilitas Ekuitas (Return on Equity)	4.30%	4.00	1.00	Tidak Sehat
c	Kemandirian Operasional	121.00%	1.00	4.00	Sehat
EFISIENSI		4.00		75.00	CUKUP SEHAT
1	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	83.23%	2.00	3.00	Cukup Sehat
2	Biaya Usaha terhadap SHU Kotor	54.65%	2.00	3.00	Cukup Sehat
MANAJEMEN KEUANGAN		9.00	1.50	87.50	SEHAT
KUALITAS ASET		3.00	1.00	100.00	SEHAT
1	Pinjaman pada Anggota terhadap Total Piutang	100.00%	1.00	4.00	Sehat
2	Pinjaman Bermasalah Terhadap Total Piutang	1.68%	1.00	4.00	Sehat
3	Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	293.06%	1.00	4.00	Sehat
LIKUIDITAS		6.00	2.00	75.00	CUKUP SEHAT
1	Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek	11.60%	3.00	2.00	Kurang Sehat
2	Piutang terhadap dana yang diterima	81.52%	2.00	3.00	Cukup Sehat
3	Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	143.41%	1.00	4.00	Sehat
KESINAMBUNGAN KEUANGAN		15	2.14	71.43	CUKUP SEHAT

ASPEK PEMERIKSAAN		NILAI	RERATA	SKOR	KATEGORI / PREDIKAT
PERTUMBUHAN		9.00	2.25	68.75	CUKUP SEHAT
1	Pertumbuhan Aset	5.92%	3.00	2.00	Kurang Sehat
2	Pertumbuhan Dana diterima	4.63%	3.00	2.00	Kurang Sehat
3	Pertumbuhan Ekuitas	8.65%	2.00	3.00	Cukup Sehat
4	Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih	35.71%	1.00	4.00	Sehat
ASPEK JATIDIRI		6.00	2.00	75.00	CUKUP SEHAT
1	Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan	100.00%	1.00	4.00	Sehat
2	SHU Bersih terhadap Simp. Pokok dan Simp. Wajib	6.30%	4.00	1.00	Tidak Sehat
3	Partisipasi Simpanan Anggota	100.00%	1.00	4.00	Sehat
PERMODALAN		4.00	1.00	100.00	SEHAT
KECUKUPAN PERMODALAN		2.00	1.00	100.00	SEHAT
1	Ekuitas terhadap Total Aset	37.28%	1.00	4.00	Sehat
2	Kecukupan Modal	37.34%	1.00	4.00	Sehat
KECUKUPAN PENGELOLAAN PERMODALAN		2.00	1.00	100.00	SEHAT
1	Modal Pinjaman Anggota terhadap Total Aset	59.30%	1.00	1.00	Sehat
2	Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas	2.80%	1.00	1.00	Sehat
NILAI SKOR & PREDIKAT PEMERIKSAAN KESEHATAN		89.00	1.48	87.40	SEHAT

ASPEK PEMERIKSAAN	BOBOT (A)	SKOR (B)	(A X B)	PREDIKAT
A. TATA KELOLA	30%	98.53	29.56	SEHAT
B. PROFIL RISIKO	15%	89.29	13.39	SEHAT
C. KINERJA KEUANGAN	40%	73.61	29.44	CUKUP SEHAT
D. PERMODALAN	15%	100.00	15.00	SEHAT
JUMLAH	100%		87.40	SEHAT

PREDIKAT	RASIO
SEHAT	$80 < X \leq 100$
CUKUP SEHAT	$66 < X \leq 80$
DALAM PENGAWASAN	$51 < X \leq 66$
DALAM PENGAWASAN KHUSUS	$0 < X \leq 51$

Komparasi Penilaian Kesehatan 2 Tahun Terakhir

ASPEK PEMERIKSAAN	Tahun 2023				Tahun 2024			
	BOBOT (A)	SKOR (B)	(A X B)	PREDIKAT	BOBOT (A)	SKOR (B)	(A X B)	PREDIKAT
A. TATA KELOLA	30%	94.12	28.24	SEHAT	30%	98.53	29.56	SEHAT
B. PROFIL RISIKO	15%	90.32	13.55	SEHAT	15%	89.29	13.39	SEHAT
C. KINERJA KEUANGAN	40%	66.38	26.55	CUKUP SEHAT	40%	73.61	29.44	CUKUP SEHAT
D. PERMODALAN	15%	95.00	14.25	SEHAT	15%	100.00	15.00	SEHAT
JUMLAH	100%		82.59	SEHAT	100%		87.40	SEHAT

5. Penutup

1. Simpulan

- Secara umum program kerja sudah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa aspek yang perlu lebih ditingkatkan seperti penanganan kredit lalai, promosi dan sosialisasi produk pinjaman, serta ketercapaian rasio/target ideal atau positif untuk analisa **PEARLS** dan analisa **RATIO**.
- Dari 4 (empat) aspek pemeriksaan kesehatan, ada 1 (satu) aspek perlu mendapat perhatian khusus yaitu pada aspek **Kinerja Keuangan** karena ada pada posisi predikat **"CUKUP SEHAT"** dengan skor **73.61**.
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Predikat Kesehatan. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Kredit Swastiastu ada pada posisi predikat **"SEHAT"** dengan skor **87.40**.

2. Saran

- Penanganan kelalaian pinjaman anggota agar lebih tegas, terprogram dan intensif walaupun NPL sudah mencapai 1,84%.
- Meningkatkan kesadaran anggota untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pinjaman dan simpanan wajib.
- Meningkatkan kinerja, komunikasi, kreatifitas, inovasi, kolaborasi dan solidaritas diantara Kepengurusan dan Manajemen untuk kemajuan Lembaga.
- Perlu terobosan program-program unggulan melalui promosi untuk meningkatkan jumlah anggota, pencairan pinjaman dan simpanan non saham.

- e. Pengurus dan manajemen agar lebih fokus mengupayakan ketercapaian rasio/target dalam analisa **PEARLS**, analisa **RATIO**, dan **Pemeriksaan Kesehatan** yang belum berkategori ideal.

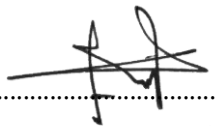
Demikian kami sampaikan sebagai bentuk laporan pengawas kepada anggota. Kami mohon maaf apabila selama mengemban tugas sebagai pengawas masih terdapat kekurangan. Pada kesempatan ini pula, kami sampaikan terimakasih kepada seluruh anggota, pengurus, penasihat, dan manajemen serta pihak-pihak lain yang berperan aktif dalam memajukan dan mengembangkan Koperasi Kredit Swastiastu.

Singaraja, 8 Januari 2025

Pengawas Koperasi Kredit Swastiastu

Ketua : Ketut Widawati, S.Pd., M.Pd. ()

Anggota : Putu Virma Andari Dewi, S.Pd. ()

Anggota : Indal, S.Pd ()

**PROYEKSI PERHITUNGAN HASIL USAHA
TAHUN BUKU 2025**

URAIAN	REALISASI 2024	PROYEKSI 2024	REALISASI 2024	(%)	PROYEKSI 2025	+ / -(%)
PARTISIPASI ANGGOTA						
Partisipasi Bruto						
Jasa Pinjaman anggota	8.686.687.260	9.176.226.198	9.406.647.261	102,51%	9.939.775.577	5,67%
Jasa administrasi Pinjaman	401.467.163	400.000.000	471.639.151	117,91%	400.000.000	-15,19%
Jasa administrasi Lainnya	59.200.000	100.000.000	44.175.000	44,18%	100.000.000	126,37%
Partisipasi Bruto Anggota	9.147.354.423	9.676.226.198	9.922.461.412	102,54%	10.439.775.577	5,21%
Beban Pokok						
Beban Bunga Tabungan Kop	254.831.529	417.600.000	170.696.036	40,88%	378.450.000	121,71%
Beban Bunga Sisuka	516.140.769	540.000.000	439.394.505	81,37%	483.750.000	10,09%
Beban Bunga Simpanan Non Saham	770.972.298	957.600.000	610.090.541	63,71%	862.200.000	41,32%
PARTISIPASI NETTO	8.376.382.125	8.718.626.198	9.312.370.871	106,81%	9.577.575.577	2,85%
PENDAPATAN LAINNYA						
Bunga Bank	62.219.837	70.000.000	48.723.858	69,61%	50.000.000	2,62%
Bunga Koperasi	23.585.765	30.000.000	22.588.302	75,29%	20.000.000	-11,46%
Bunga Investasi	5.685.475	6.000.000	8.264.707	137,75%	15.000.000	81,49%
Lain-lain	248.488.079	286.000.000	236.105.525	82,55%	150.000.000	-36,47%
Total Pendapatan Lainnya	339.979.156	392.000.000	315.682.392	80,53%	235.000.000	-25,56%
SHU Kotor	8.716.361.281	9.110.626.198	9.628.053.263	105,68%	9.812.575.577	1,92%
BEBAN OPERASI						
Beban Usaha						
Beban Bunga Bank & Adm.Pinjaman	21.597.000	15.000.000	37.984.500	253,23%	-	-100,00%
Beban Personalia	2.987.781.265	3.026.146.530	3.075.764.908	101,64%	3.153.125.844	2,52%
Beban Alat tulis Kantor	198.460.665	200.000.000	106.807.001	53,40%	200.000.000	87,25%
Beban Perjalanan Dinas	96.279.075	80.880.000	68.520.450	84,72%	75.000.000	9,46%
Beban Penyusutan Inventaris	198.258.435	278.094.372	56.927.445	20,47%	278.094.372	388,51%
Beban Perawatan Kantor	41.862.929	50.000.000	54.628.383	109,26%	50.000.000	-8,47%
Beban Penghapusan Pinjaman	105.835.144	175.000.000	-	0,00%	175.000.000	#DIV/0!
Beban Penyusutan Bangunan	110.136.552	163.419.240	15.818.665	9,68%	163.419.240	933,08%
Beban Penyusutan Kendaraan	21.467.290	32.730.000	12.414.103	37,93%	32.730.000	163,65%
Beban Dana Sosial	194.420.003	157.650.000	210.200.000	133,33%	166.680.000	-20,70%
Beban operasional Lain	1.521.114.584	1.000.000.000	1.456.872.490	145,69%	1.500.000.000	2,96%
Total Beban Usaha	5.497.212.942	5.178.920.142	5.095.937.945	98,40%	5.794.049.456	13,70%
Beban Perkoperasian						
Beban Organisasi	157.746.250	150.000.000	69.905.500	46,60%	360.000.000	414,98%
Beban Pendidikan	-	15.000.000	-	0,00%	15.000.000	#DIV/0!
Beban RAT	1.605.850.000	1.800.000.000	2.545.014.710	141,39%	1.500.000.000	-41,06%
Total Beban Perkoperasian	1.763.596.250	1.965.000.000	2.614.920.210	133,07%	1.875.000.000	-28,30%
SHU SETELAH BEBAN PERKOPERASIAN	1.455.552.089	1.966.706.056	1.917.195.108	97,48%	2.143.526.121	11,81%
PAJAK KINI						
BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN	276.553.958	393.341.211	364.264.899	92,61%	428.705.224	17,69%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA						
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.178.998.131	1.573.364.845	1.552.930.209	98,70%	1.714.820.896	10,42%

**RENCANA KERJA KOPERASI KREDIT SWASTIASTU
TAHUN BUKU 2025**

[illegible]

2	Sumber Daya Manusia				
	a. Anggota	1. Mengadakan pelatihan mandiri 2. Menyusun perencanaan pengembangan kopdit Swastiastu	1.1. Mengadakan pendidikan dasar-dasar perkoperasian baik di pusat maupun di cabang pembantu secara daring dan luring 2.1. Membangun kerjasama dengan anggota yang potensial untuk mengembangkan koperasi (anggota pemilik usaha, penyimpan potensial dan peminjam potensial). 2.2 Sosialisasi Koperasi Kredit Swastiastu kepada kelompok masyarakat	Sepanjang Tahun 2025 Juli sd agustus 2025 Sepanjang Tahun 2025	Wakil Ketua Wakil Ketua
	b. Kepengurusan dan Manajemen	1. Meningkatkan pengetahuan dan skill kepengurusan dan manajemen. 2. Meningkatkan Kompetensi SDM 3. Pembinaan rohani 4. Rekrutmen SDM	1.1 Diklat Perpajakan Koperasi 1.2. Diklat Auditing Koperasi 1.3. Teknik penyusunan Laporan Pengawasan 1.4. Uji Kompetensi dan RCC Manajer/Kacab 1.5. Diklat Penguatan Organisasi (Aspek Legal dan Keuangan) 1.6. Diklat Pemeriksaan Kesehatan 1.7. Diklat Calon Pengurus dan Pengawas 1.8. Diklat Busines Development Services (BDS) 1.9. Kegiatan Kekeluargaan antar Manajemen dan Kepengurusan (<i>Family Gathering</i>) 1.10. Mengikuti Lokakarya, Forum Pengurus & Manajer. 1.11. Mengikuti Lokakarya Nasional Inkopdit 2.1. Bimtek marketing produk 2.2. Mengikuti pelatihan Service Excellence (Pelayanan prima) 2.3 Bimtek penguatan General Manager, Manager, Kepala Bagian dan Staf 2.4 Diklat khusus jabatan baru 3.1 Pembinaan rohani untuk kepengurusan dan karyawan 4.1 Perekrutan karyawan PKWT untuk bagian Marketing	Selama Tahun 2025 Bulan April 2025	Wakil Ketua
	c. Anggota menurut agama	Melaksanakan kegiatan keagamaan	Mengadakan persembahyangan bersama : a. Katolik dan Protestan b. Hindu c. Islam d. Budha dan Konghucu	01 September 2025 20 Juli 2025 10 April 2025 23 Mei 2025	Wakil Ketua
3	Usaha / Permodalan				
	a. Simpanan	1. Mengefektifkan peran manajemen dan anggota 2. Suku bunga simpanan koperasi dan simpanan berjangka 3. Jenis Simpanan koperasi dan simpanan berjangka	1.1. Meningkatkan Simpanan Saham dari Rp25.382.407.899,00 menjadi Rp29.662.727.899,00 1.2. Meningkatkan Simpanan Koperasi dari Rp39.456.867.203,00 menjadi Rp43.500.000.000,00 1.3. Meningkatkan Simpanan Berjangka dari Rp17.490.467.021,00 menjadi Rp21.500.000.000,00 2.1 Batas maksimal suku bunga simpanan koperasi dan simpanan berjangka sebesar 5% per tahun (Ketentuan diatur dalam Surat Keputusan Pengurus) 3.1 Jenis simpanan koperasi dan simpanan berjangka diatur dalam Surat Keputusan Pengurus	Selama Tahun 2025	GM
	b. Pinjaman	1. Meningkatkan partisipasi anggota dalam usaha koperasi 2. BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman) 3. Suku Bunga Pinjaman	1.1. Pencairan kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 1.2. Melakukan pembinaan lebih intensif terhadap kredit bermasalah lewat kunjungan dan pembinaan di kantor 1.3. Melakukan eksekusi agunan pinjaman bermasalah secara langsung, gugatan sederhana, gugatan biasa dan lelang melalui lembaga lelang nasional 1.4. Melakukan pemindahbukuan anggota lalai secara berkala sepanjang tahun 2025 1.5. Membentuk Tim Penanganan Kredit bermasalah 1.6. Melakukan penjualan asset sitaan agunan atas pinjaman bermasalah 2.1 BMPP pihak terkait yaitu Pengurus, Pengawas, Penasehat dan Manajemen sebesar Rp1.000.000.000,00 2.2 BMPP pihak tidak terkait yaitu anggota sebesar Rp2.000.000.000,00 3.1 Batas maksimal pemberian suku bunga pinjaman sebesar 24% per tahun (Ketentuan diatur dalam Surat Keputusan Pengurus)	Selama Tahun 2025	Bendahara dan GM

	4. Jenis Pinjaman 5. Kerjasama dengan Daperma dan Jamkrida 6. Penggunaan Dana Cadangan Resiko untuk Daperma	4.1 Jenis pinjaman diatur dalam Surat Keputusan Pengurus 5.1 Menjalin kerjasama dengan Daperma dan Jamkrida untuk perlindungan simpanan dan pinjaman 6.1. Penggunaan Dana Cadangan Resiko untuk Daperma diatur dalam Surat Keputusan Pengurus		
c. Partisipasi Anggota	Meningkatkan partisipasi bruto anggota	1.1. Meningkatkan pendapatan bunga pinjaman dari Rp9.406.647.261,00 menjadi Rp9.939.775.577,00 1.2. Menyesuaikan pembayaran beban pokok dari Rp610.090.541,00 menjadi Rp862.200.000,00 1.3. Menyesuaikan pendapatan lain-lain dari Rp315.682.392,00 menjadi Rp235.000.000,00	Selama Tahun 2025	GM
d. Likuiditas	1. Menjaga ketersediaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku 2.. Kekurangan dan kelebihan dana	1.1 Menjaga likuiditas minimal 20% 2.1 Dalam hal kelebihan dana koperasi dapat menempatkan dana dalam bentuk Obligasi Retail Indonesia (ORI), giro, tabungan, deposito berjangka pada Puskopdit dan Lembaga Keuangan lain. 2.2 Dalam hal kekurangan dana, koperasi dapat menghimpun pinjaman sebagai modal tidak tetap yang berasal dari Puskopdit BAG dan Sumber lainnya yang sah		
e. Dana Lembaga	1. Meningkatkan dana lembaga sesuai dengan standar analisis Pearl 2. Dana Solidaritas ke Puskopdit	1.1. Meningkatkan dana cadangan Umum dari Rp5.494.181.245,00 menjadi Rp5.960.060.308,00 1.2. Meningkatkan dana cadangan Resiko dari Rp3.664.167.836,00 menjadi Rp4.064.167.836,00 2.1 Dana solidaritas sebesar Rp6.000 per tahun per anggota (dipotong dari Balas Jasa Anggota)	Selama Tahun 2025	GM
f. Surplus Hasil Usaha (SHU)	Meningkatkan SHU lembaga	1.1. Mendapatkan SHU sebesar Rp1.714.820.896,00 yang dialokasikan untuk : a. Dana cadangan : 30,0% b. Jasa penyimpanan : 40,0% c. Jasa peminjam : 9,0% d. Dana Kepengurusan : 7,0% e. Dana Karyawan : 3,0% f. Dana sosial : 10,5% g. Dana DPDK : 0,2% h. Dana pendidikan : 0,3%	Selama Tahun 2025	GM
4 Promosi				
a. Sosial	1. Ikut meringankan beban sosial anggota 2. Peduli terhadap pendidikan 3. Peduli terhadap lingkungan sekitar (CSR)	1.1. Memberikan sumbangan kematian kepada : a. Anggota : Rp12.000.000,00 b. Dua orang anak tertanggung/ istri/ suami anggota sebesar Rp6.000.000,00 (ketentuan diatur dalam Poljak). 1.2. Meningkatkan solidaritas anggota melalui sumbangan kematian sebesar Rp2.000,00 per orang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Khusus 1.3. Memberikan sumbangan rawat inap minimal 3 hari di rumah sakit (max 2 kali setahun) a. Anggota sebesar Rp600.000,00 b. Dua orang anak tertanggung/ istri/ suami anggota sebesar Rp400.000,00 (ketentuan diatur dalam Poljak). 2.1. Memberikan bantuan awal jenjang pendidikan kepada anak dan anggota luar biasa yang ketentuannya diatur dalam poljak 2.2 Memberikan dana bantuan pelajar berprestasi kepada anggota/anak anggota yang ketentuannya diatur dalam poljak 3.1. Memberikan sumbangan kepada masyarakat sebagai pendukung usaha yang ketentuannya diatur dalam poljak 3.2 Melakukan kegiatan pelestarian lingkungan dalam rangka peringatan Hari Credit Union Sedunia	Selama Tahun 2025	Bendahara II dan GM
b. Pembinaan Fisik	Mengikuti kegiatan kebersamaan di Puskopdit, Dinas Koperasi pada HUT Koperasi	1.1. Ikut serta dalam kegiatan kebersamaan di Puskopdit BAG 1.2. Ikut serta dalam kegiatan peringatan HUT Koperasi di prov. Bali 1.3. Ikut serta dalam kegiatan peringatan HUT Koperasi di kabupaten Buleleng 1.4. Melaksanakan kegiatan kebersamaan Kepengurusan dan manajemen	Juni - Oktober 2025	Wakil Ketua

	c. Promosi	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kopdit Swastiastu	1.1 Pemasangan iklan spot di radio yang menjangkau masyarakat luas 1.2 Membuat tiang pemasangan spanduk di semua kantor cabang 1.2. Menyelenggarakan masa promo untuk anggota baru 1.3. Berpartisipasi dalam kegiatan Car Free Day setiap hari minggu di Taman Kota Singaraja 1.4. Sosialisasi ke anggota kelompok yang ada di masyarakat 1.5. Publikasi informasi kopdit melalui media sosial 1.6. Membuat papan informasi bisnis anggota Kopdit Swastiastu	Selama Tahun 2025	Wakil Ketua
--	------------	--	--	-------------------	-------------

Ketua



Drs. I Wayan Widastra, M.Si

Wakil Anggota

(.....)



KOPERASI KREDIT SWASTIASTU
Badan Hukum No. 01/BH/KDK.22.1/XII/1998
Jalan Laksamana Barat No. 9 Singaraja Telp (0362) 28684
Website : www.kopditswastiastu.co.id E-mail : kopditswastiastu@gmail.com



KEPUTUSAN PENGURUS KOPDIT SWASTIASTU
NOMOR : 05/KEP/I/2025
TENTANG
POLA KEBIJAKAN USAHA KOPERASI KREDIT SWASTIASTU
TAHUN 2025

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pengurus Koperasi Kredit Swastiastu,

Menimbang :

1. Demi keberlangsungan Koperasi Kredit Swastiastu melaksanakan usaha keuangan untuk mensejahterakan anggotanya;
2. Demi mempermudah Koperasi Kredit di dalam pelayanan kepada anggota;
3. Banyaknya uang yang tidak tersalurkan ke anggota;
4. Berdasarkan pertimbangan 1, 2, dan 3 perlu menetapkan surat keputusan tentang Pola Kebijakan Usaha Koperasi Kredit Swastiastu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor ; 25 Tahun 1992 , Pasal 30 ayat 2.c;
2. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
3. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
4. Anggaran Dasar Kopdit Swastiastu Bab VII , Pasal 22 ayat 2.c
5. Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Kopdit Swastiastu Tanggal, 16 Januari 2025

Memutuskan

Menetapkan :

1. Penyesuaian pola kebijakan usaha terkait simpanan dan pinjaman Koperasi Kredit Swastiastu sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 3 Maret 2025
3. Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 16 Januari 2025
Pengurus Kopdit Swastiastu
Ketua,

Drs. I Wayan Widastra, M.Si

POLA KEBIJAKAN USAHA
KOPERASI KREDIT SWASTIASTU TAHUN 2025

Guna melaksanakan program kerja tahun buku 2025 maka perlu dibuat kebijakan berikut :

I. Kebijakan Simpanan

1. Setiap anggota membayar simpanan wajib minimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk anggota biasa dan minimal Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk anggota luar biasa setiap bulan.
2. Biaya tutup rekening sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dimasukkan ke Dana Sosial sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ke Pendapatan Lain-lain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Batas maksimal suku bunga simpanan ditetapkan sebesar 5% per tahun
4. Bunga simpanan non saham ditetapkan oleh Rapat Pengurus sesuai dengan kondisi pasar keuangan.
5. Perubahan jenis dan bunga simpanan non saham dituangkan dalam Surat eputusan Pengurus.
6. Jenis dan bunga simpanan non saham

6.1 Sibuhar (Simpanan Bunga Harian) : 0,35 % / tahun

Merupakan simpanan untuk anggota yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat selama kas buka. Simpanan dengan suku bunga menarik, lebih tinggi dari bank. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan diakumulasikan setiap akhir bulan. **Saldo minimal tabungan mendapatkan bunga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).**

6.2 Simapan (Simpanan Masa Depan) 3 – 15 th : 3 % / tahun

Simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dalam setahun sesuai tanggal kontrak dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih sendiri oleh anggota, dengan masa simpan berjangka sesuai kebutuhan anggota, yaitu 3 – 15 th **dengan penyesuaian bunga setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kebijakan yang berlaku.** Dengan **setoran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun.** Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin merencanakan masa depannya.

6.3 Simpel (Simpanan Pelajar) : 0,5 % / tahun

Simpanan ini merupakan perpaduan antara Sibuhar dan Sisuka yang dikhususkan bagi para pelajar dari tingkat playgroup s/d perguruan tinggi. Penyetoran dapat dilakukan setiap hari namun pengambilannya hanya bisa dilakukan setiap bulan Juni sampai dengan September setiap tahunnya. Apabila penarikan dilakukan diluar jadwal tersebut maka dianggap tutup rekening dan tidak memperoleh bunga. Saldo minimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

6.4 Siraya (Simpanan Hari Raya) : 0,5 % / tahun

Simpanan ini merupakan simpanan yang dikhususkan bagi anggota yang ingin mempersiapkan dana untuk keperluan hari raya. Penyetoran dapat dilakukan setiap hari namun pengambilannya hanya bisa dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun pada saat hari raya masing-masing agama. Apabila penarikan dilakukan diluar hari raya, maka dianggap tutup rekening dan tidak memperoleh bunga. **Saldo minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).**

6.5 Simren (Simpanan Rencana) 3 th – 15 th : 3% / tahun

Simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dalam sebulan sesuai tanggal kontrak dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih sendiri oleh anggota, dengan masa simpan berjangka sesuai kebutuhan anggota, yaitu 3 th – 15 th **dengan penyesuaian bunga setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kebijakan yang berlaku.** Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin merencanakan masa depannya. Simpanan Rencana dapat dijadikan jaminan pinjaman dengan ketentuan maksimal pinjaman 100% dari saldo terakhir dan simpanan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo pinjaman. Setoran minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

6.6 Sinadi (Simpanan Dana Abadi) : 0,25% / tahun

Simpanan yang tidak boleh ditarik selama menjadi anggota, namun apabila simpanan telah melebihi **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),** maka kelebihanannya dapat ditarik. Simpanan ini bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman.

6.7 Sisuka (Simpanan Suka Rela Berjangka) : 1,5% - 3,0%

Simpanan deposito yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih sendiri oleh anggota, dengan masa simpan berjangka sesuai kebutuhan anggota, yaitu 3 bln, 6 bln, 12 bln, dengan simpanan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo dikenakan **penalty 10% dari jumlah simpanan** dan tidak memperoleh bunga pada bulan yang bersangkutan. Besar bunga Sisuka ditentukan berdasarkan jangka waktu simpanan.

Sisuka diperpanjang mengikuti jangka waktu pinjaman/sampai lunas. Pada saat perpanjangan sisuka dibuatkan addendum pengubahan pasal di bagian jaminan.

No	Jenis Simpanan	Suku Bunga
1	Jangka Waktu 3 Bulan	1,5%
2	Jangka Waktu 6 Bulan	2,5%
3	Jangka Waktu 12 bulan	3,0%

Catatan: Bunga dapat berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar.
Atas dasar perhitungan harga jual dan harga beli.

II. Kebijakan Pinjaman.

1. Persetujuan pencairan Pinjaman

Permohonan Pinjaman yang besarnya :

- 1.1 **Maksimal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputuskan oleh Manajer Cabang Pembantu Seririt, Tamblang, Tejakula, Gerokgak, Sangsit, dan Banjar.**
- 1.2 **Maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputuskan oleh Manajer Cabang Pembantu Pancasari.**
- 1.3 **Maksimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diputuskan oleh Manajer Cabang Singaraja.**
- 1.4 **Maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diputuskan oleh General Manager.**
- 1.5 **Lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diputuskan oleh Panitia Bidang Pinjaman dan Bendahara II bersama General Manajer.**

2. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP), suku bunga dan jangka waktu pinjaman.

NO	JENIS PINJAMAN	NOMINAL (Rp)	BUNGA	JANGKA WAKTU	KET
1	KUK	20.000.000	1,0%	60 Bln	Menurun
2	KMP (pihak terkait)	1.000.000.000	1,2%	120 Bln	Menurun
	KMP (pihak tidak terkait)	2.000.000.000			
3	PINJAMAN KHUSUS	50.000.000	1,0%	4 Bln	Tetap
4	BACK TO BACK	75% dari saldo sisuka	1,0%	120 Bln	Menurun
5	PINJAMAN KENDARAAN BERMOTOR (PIKAT)	500.000.000	1,35%	60 Bln	Menurun
6	PINJAMAN DENGAN AGUNAN SIMPANAN SAHAM DAN NON SAHAM	100% dari saldo simpanan saham dan non saham	1,0%	120 Bln	Menurun
7	KIPERUM	1.000.000.000	1,1%	180 Bln	Menurun
8	PIP (Pinjaman Investasi Produktif)	1.000.000.000	1,2%	12 Bln	Menurun (rekening koran)
9	PUAS (Pinjaman Usaha Anggota Sejahtera)	20.000.000	7 – 9% Per tahun	36 Bln	Menurun (sumber dana dari Pusat Investasi Pemerintah)

Catatan : Suku Bunga Pinjaman Sewaktu-waktu dapat berubah.

2.1 Kebijakan khusus pinjaman

- 2.1.1 Anggota yang meminjam harus sudah mengikuti pendidikan dasar koperasi (keanggotaan sejak tahun 2011).
- 2.1.2 Pinjaman yang melebihi jumlah simpanan saham (pokok dan wajib) dan non saham harus menyertakan agunan.
- 2.1.3 Pada saat penyerahan agunan akan dilakukan cek fisik untuk kendaraan serta survey untuk sertifikat.
- 2.1.4 Setiap anggota wajib membayar angsuran dan bunga pinjaman paling lambat sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam surat perjanjian pinjaman.
- 2.1.5 Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan bunga pinjaman, maka akan dikenakan bunga harian sesuai dengan jumlah hari keterlambatannya.
- 2.1.6 Jika terjadi tunggakan/kelalaian pembayaran akan dilakukan penagihan ke alamat masing-masing oleh tim penanggulangan pinjaman bermasalah.
- 2.1.7 Jika telah dilakukan pembinaan dan diberikan Surat Peringatan (SP) I, II dan III maka dilakukan eksekusi agunan pinjaman bermasalah secara langsung, gugatan sederhana, gugatan biasa dan lelang **melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**
- 2.1.8 Setiap anggota hanya berhak memiliki 1 (satu) jenis pinjaman, tetapi dalam keadaan tertentu dapat mengajukan pinjaman khusus atau Back To Back (BTB).
- 2.1.9 Anggota yang sudah berumur diatas 65 tahun, dapat meminjam sebesar simpanan saham dan non saham atas nama sendiri.
- 2.1.10 Agunan BPKB kendaraan bermotor milik sendiri atau kwitansi jual beli atas nama sendiri atau faktur pajak atau melampirkan surat pernyataan dari kantor lurah/desa setempat, sesuai dengan analisa harga likuidasi kendaraan
- 2.1.11 Agunan yang berupa sepeda motor/mobil wajib melaporkan dan menyerahkan fotocopu STNK terbaru setelah pembayaran pajak tahunan
- 2.1.12 Jaminan dengan menggunakan BPKB (kendaraan) ditentukan sebagai berikut :

- a) Untuk mobil usia maksimal 15 tahun dari tahun pembuatan
- b) Untuk sepeda motor usia maksimal 11 tahun dari tahun pembuatan
- c) Mobil Truk, Kendaraan Roda Tiga dan Bus tidak bisa dijadikan agunan.
- 2.1.13 Agunan sertifikat tanah yang dapat digunakan dianalisa sesuai dengan nilai harga likuidasi tanah.
- 2.1.14 Pinjaman $\leq$ (kurang dari sama dengan) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menggunakan jaminan simpanan saham dan non saham, tanda tangan di perjanjian pinjaman hanya peminjam saja, sedangkan pinjaman $>$ (lebih dari) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) suami istri wajib tanda tangan di perjanjian pinjaman.
- 2.1.15 Pinjaman Khusus yang tanpa agunan $<$ (kurang dari) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bisa diberikan kepada anggota walaupun sudah memiliki pinjaman angsuran bulanan yang memakai agunan BPKB/Sertifikat tanah sesuai dengan nilai agunan yang ada.
- 2.1.16 Pinjaman Kiperum taksiran sesuai dengan harga tanah dan/atau rumah yang dijadikan agunan.
- 2.1.17 Pinjaman Khusus dapat diberikan kepada anggota dengan jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- 2.1.18 Peminjam yang berdomisili di luar wilayah Propinsi Bali dengan agunan di wilayah Propinsi Bali, harus ada penanggung jawab yang berdomisili di Bali dan bersedia membayarkan angsuran dan bunga terlebih dahulu, apabila peminjam belum melaksanakan kewajibannya.
- 2.1.19 Anggota yang sudah berumur diatas 65 tahun, dapat meminjam sebesar simpanan saham dan non saham atas nama sendiri.
- 2.1.20 Untuk proses penandatanganan pencairan pinjaman dibawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bisa dilakukan ditempat tinggal anggota dengan dibuatkan dokumentasi saat proses penandatanganan berlangsung dengan disaksikan oleh karyawan Koperasi Kredit Swastiastu.
- 2.1.21 Setiap proses penandatanganan perjanjian pinjaman dilengkapi dengan dokumentasi foto dan sidik ibu jari kanan/kiri (suami/istri).
- 2.1.22 Untuk anggota yang memiliki suami/istri di luar daerah atau di luar negeri pada saat proses pinjaman $<$ (kurang dari) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat melengkapi surat pernyataan dari aparat desa setempat dan surat pernyataan persetujuan pinjaman serta dapat dikonfirmasi sewaktu-waktu melalui telepon.
- 2.1.23 Setiap jenis pinjaman, teknis dan realisasinya diatur oleh panitia kredit dan kepala bagian kredit.
- 2.1.24 **Top-up (kompensasi) pinjaman adalah tambahan pinjaman yang diberikan kepada anggota untuk menambah pinjaman yang sudah ada.**
- 2.1.25 **Anggota dapat melakukan top-up (kompensasi) pinjaman setelah 4 (empat) bulan dari pencairan pinjaman yang sedang berjalan atau sudah membayar minimal 75% dari total pinjaman.**
- 2.1.26 **Biaya administrasi yang dikenakan kepada anggota yang melakukan top-up adalah sebesar jumlah top-up yang diperoleh.**
- 2.1.27 Pinjaman mulai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) wajib membuat akta perjanjian pinjaman di notaris, dan biaya notaris ditanggung oleh peminjam, kecuali Pinjaman Saham dan Non Saham (PSNS) serta *Back to Back* (BTB).
- 2.1.28 Untuk akte notariat, Koperasi Kredit Swastiastu bekerjasama dengan notaris seluruh kabupaten dan kota di Bali.
- 2.1.29 Pinjaman $>$ (lebih dari) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menggunakan agunan berupa sertifikat tanah hak milik, wajib melampirkan fotocopi SPPT terbaru dan harus dibuatkan akta perjanjian di notaris berupa Hak Tanggungan (HT).
- 2.1.30 **Agunan yang menggunakan sertifikat elektronik wajib dibuatkan akta perjanjian di notaris berupa Hak Tanggungan (HT) sesuai dengan ketentuan pemerintah.**
- 2.1.31 **Kelebihan pinjaman $>$ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), wajib diasuransikan dengan biaya yang ditanggung oleh peminjam.**
- 2.1.32 **Pinjaman Kendaraan Bermotor (PIKAT), agunannya wajib diasuransikan.**
- 2.1.33 Pinjaman mulai dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang memakai agunan BPKB wajib diasuransikan dan fidusia.
- 2.1.34 **Pinjaman Kendaraan Bermotor (PIKAT) dengan agunan BPKB maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
- 2.1.35 **Pinjaman anggota dilindungi oleh New Daperma dan Jamkrida sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
- 2.1.36 Biaya Akta Notaris dan Asuransi Pinjaman diluar New Daperma ditanggung oleh peminjam.
- 2.1.37 **Biaya Roya online dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.** Setiap pinjaman dikenakan potongan sebesar 0,25% dari jumlah pinjaman untuk simpanan dana abadi kecuali pinjaman *Back To Back* (BTB) dan **Pinjaman Kendaraan Bermotor (PIKAT).**
- 2.1.38 Setiap pinjaman dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah pinjaman kecuali **Pinjaman Kendaraan Bermotor (PIKAT).**
- 2.1.39 Setiap pinjaman kecuali Pinjaman *Back To Back* (BTB) dan **Pinjaman Kendaraan Bermotor (PIKAT)** dikenakan penyisihan cadangan resiko dengan ketentuan sebagai berikut:
- 2.1.40 Pinjaman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikenakan 0,50%.
- 2.1.41 Pinjaman lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikenakan 1,00%.

- 2.1.42 Tidak bertentangan dengan rambu-rambu TUKKEPPAR :
TU=Tujuan Permohonan, K=Kemampuan Mengangsur, KE=Kerajinan Membayar/Menabung, P=Prestasi Pengembalian Pinjaman Yang Lalu, PAR=Partisipasi Mengembangkan Koperasi, serta rambu 6 C : *Carácter, Capacity, Capital, Conditioning of Economic, Collateral, Constraint*.

2.2 Syarat-syarat pengajuan pinjaman

- 2.1.1 Mengisi formulir yang telah disediakan dan ditandatangani suami/istri pemohon.
- 2.1.2 Menyerahkan fotocopi Sertifikat Pendidikan Dasar Kopdit (bagi yang masuk anggota mulai tahun 2011).
- 2.1.3 **Anggota dapat melakukan top-up (kompensasi)** pinjaman setelah 4 (empat) bulan dari pencairan pinjaman yang sedang berjalan atau sudah membayar minimal 75% dari total pinjaman.
- 2.1.4 Apabila anggota mengajukan pinjaman lebih dari simpanan saham dan non saham yang dimiliki maka wajib menyertakan agunan.
- 2.1.5 **Pinjaman yang menggunakan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) akan disurvei, untuk sepeda motor dan mobil akan digosok mesin dan rangka.**
- 2.1.6 Pinjaman mulai dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melampirkan persyaratan pinjaman rangkap 2
- 2.1.7 **Melampirkan slip gaji dan rekening koran bank suami istri bagi PNS dan karyawan swasta**
- 2.1.8 Bagi yang menggunakan agunan BPKB
- Fotocopi E-KTP pemohon (fotocopi E-KTP suami istri bagi yang sudah menikah).
 - Fotocopi Kartu Keluarga (KK).
 - Fotocopi akte Perkawinan (apabila mengajukan pinjaman mulai dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)).
 - Untuk Mobil usia maksimal 15 tahun dari tahun pembuatan
 - Untuk sepeda motor usia maksimal 11 tahun dari tahun pembuatan
 - Untuk Truk, Kendaraan Roda Tiga dan Bus tidak bisa dijadikan agunan
 - Fotocopi STNK yang sudah terbayar pajaknya
 - Fotocopi BPKB
 - BPKB yang belum balik nama, harus menyertakan faktur pajak atau kwitansi asli bermaterai dan fotocopi KTP penjual yang sesuai dengan atas nama BPKB atau melampirkan surat pernyataan dari kantor lurah/desa setempat.
- 2.1.9 Bagi yang menggunakan agunan Sertifikat
- Fotocopi E-KTP pemohon (fotocopi E-KTP suami istri bagi yang sudah menikah).
 - Fotocopi sertifikat (Sertifikat bukan atas nama sendiri harus melampirkan fotocopi E-KTP suami dan istri atas nama sertifikat, fotocopi kartu Keluarga (KK) atas nama sertifikat, fotocopi akte perkawinan atas nama sertifikat, surat pernyataan turun waris dan surat silsilah keluarga)
 - Fotocopi pembayaran pajak (SPPT)
 - Fotocopi Kartu Keluarga (KK)
 - Fotocopi akte perkawinan (apabila mengajukan pinjaman mulai dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah))
- ## 2.3 Jenis-jenis dan pengertian pinjaman
- 2.3.1. KUK (Kredit Usaha Kesejahteraan)
- Pengertian: Pinjaman yang diperuntukan bagi anggota yang akan memulai usaha kecil.
- Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi dengan fotocopy E-KTP dan foto copy agunan.
 - Besarnya pinjaman maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Bunga 1,0 % tiap bulan menurun dengan sistem bunga harian.
 - Lama angsuran maksimal 60 bulan (5 tahun)
 - Pembayaran angsuran dan bunga selambat-lambatnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada perjanjian pinjaman.
- 2.3.2. KMP (Kredit Menunjang Prestasi)
- Pengertian: Pinjaman yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin mengembangkan usahanya dalam skala lebih besar, mengembangkan prestasi, membuat/merehab/merenovasi bangunan.
- Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi dengan fotocopy E-KTP dan fotocopy agunan.
 - Bunga 1,2 % tiap bulan menurun dengan sistem bunga harian.
 - BMPP untuk pihak terkait sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan tidak terkait sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
 - Lama angsuran maksimal 120 bulan (10 tahun).
 - Pembayaran angsuran dan bunga selambat – lambatnnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada perjanjian pinjaman .

- f) Pinjaman mulai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) membuat perjanjian pinjaman di Notaris kecuali pinjaman yang menggunakan agunan saham dan non saham.
- g) Biaya Notaris ditanggung oleh peminjam.
- h) **Biaya asuransi untuk kelebihan pinjaman >Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditanggung oleh peminjam.**

2.3.3. KHUSUS.

Pengertian: Pinjaman yang diperuntukan bagi anggota yang sifatnya darurat dan mendesak.

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi dengan fotocopy E-KTP dan fotocopy agunan.
- b) Besarnya pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .
- c) Bunga 1,0% tiap bulan tetap dengan sistim bunga dibayar di muka.
- d) Lama angsuran maksimal 4 (empat) bulan dan hanya bisa diperpanjang 1 (satu) kali.
- e) Pembayaran angsuran dan bunga selambat-lambatnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada perjanjian pinjaman.
- f) Pinjaman mulai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) membuat perjanjian pinjaman di Notaris.
- g) Biaya Notaris ditanggung oleh peminjam.

2.3.4. BACK TO BACK

Pengertian: Pinjaman yang menggunakan Sisuka atas nama sendiri (suami,istri,anak dalam satu KK) sebagai agunan.

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi dengan fotocopy E-KTP.
- b) Besarnya pinjaman maksimal 75% dari saldo Sisuka.
- c) Bunga 1,0%, bunga tiap bulan menurun.
- d) Lama angsuran maksimal 120 bulan (10 tahun).
- e) Pembayaran angsuran dan bunga selambat-lambatnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada perjanjian pinjaman.
- f) Administrasi Pinjaman 1% dari nominal pinjaman.

2.3.5. PIKAT (Pinjaman Kendaraan Bermotor)

Pengertian : Pinjaman yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin **membeli sepeda motor dan mobil baru**

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi dengan fotocopy E-KTP.
- b) Punya tempat tinggal tetap dengan bukti pajak, rek listrik dan air.
- c) Administrasi Pinjaman 1,50% dari harga kendaraan.
- d) Bunga 1,35% setiap bulan menurun.
- e) Lama angsuran maksimal 60 bulan (5 tahun).
- f) Pembayaran angsuran dan bunga selambat-lambatnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada perjanjian pinjaman.
- g) **Jumlah pinjaman maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**

2.3.6. PSNS (Pinjaman dengan agunan Simpanan Saham dan Non Saham)

Pengertian : Pinjaman yang menggunakan simpanan saham dan non saham sebagai agunan

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi dengan fotocopy E-KTP.
- b) Besarnya pinjaman 100% dari saldo simpanan saham dan non saham.
- c) Bunga 1,0 % tiap bulan menurun.
- d) Lama angsuran maksimal 120 bulan (10 tahun).
- e) Pembayaran angsuran dan bunga selambat-lambatnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada perjanjian pinjaman.

2.3.7. KIPERUM (Pinjaman Perumahan)

Pengertian: Pinjaman yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin memiliki tanah/rumah atau membangun rumah.

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi dengan fotocopy E-KTP dan fotocopy agunan.
- b) Agunan yang digunakan adalah sertifikat tanah/rumah yang akan dibeli atau dibangun
- c) Akte jual beli dilaksanakan di Notaris yang disepakati oleh Pihak Kopdit dengan Pemilik lama/ Developer.
- d) Besarnya pinjaman maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- e) Bunga 1,1% tiap bulan menurun.
- f) Lama angsuran maksimal 180 bulan (15 tahun)
- g) Biaya Notaris ditanggung oleh peminjam.
- h) **Biaya asuransi untuk kelebihan pinjaman >Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditanggung oleh peminjam.**
- i) Untuk pembangunan rumah wajib menggunakan pemborong lengkap dengan lokasi tanah,gambar bangunan dan RAB dengan syarat pencairan pinjaman bertahap sesuai progres pembangunan.

2.3.8. PUAS (Pinjaman Usaha Anggota Sejahtera)

Pengertian: Pinjaman yang diperuntukan bagi anggota yang memiliki usaha kecil dan menengah.

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi dengan fotocopy E-KTP dan foto copy agunan.
 - b) Besarnya pinjaman maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c) Memiliki ijin usaha atau keterangan usaha dari instansi pemerintah
 - d) Tidak sedang menerima pinjaman program pemerintah lainnya
 - e) Bunga 7% s.d. 9% per tahun menurun
 - f) Lama angsuran maksimal 36 bulan (3 tahun)
 - g) Pembayaran angsuran dan bunga selambat-lambatnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada perjanjian pinjaman.
- 3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan diatur kemudian atau diatur dalam peraturan khusus.
 - 4. Jika dipandang perlu dan tidak merugikan lembaga, pola kebijakan dapat diubah oleh keputusan rapat pengurus.
 - 5. Kebijakan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal, 16 Januari 2025
Pengurus Koperasi Kredit Swastiastu

Ketua,



Drs. I Wayan Widastra, M.Si.

Wakil Ketua



F.A. Wawan Triyudawanto, ST, M.Kom



KOPERASI KREDIT SWASTIASTU
Badan Hukum No. 01/BH/KDK.22.1/XII/1998
Jalan Laksamana Barat No. 9 Singaraja Telp (0362) 28684
Website : www.kopditswastiastu.co.id E-mail : kopditswastiastu@gmail.com



KEPUTUSAN PENGURUS KOPDIT SWASTIASTU
NOMOR : 06/KEP/I/2025
TENTANG
POLA KEBIJAKAN SOLIDARITAS KOPERASI KREDIT SWASTIASTU
TAHUN 2025

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pengurus Koperasi Kredit Swastiastu,

Menimbang :

1. Demi keberlangsungan Koperasi Kredit Swastiastu melaksanakan usaha keuangan untuk mensejahterakan anggotanya;
2. Demi terciptanya rasa keadilan bagi anggota Koperasi Kredit Swastiastu;
3. Dalam rangka menciptakan rasa bangga sebagai anggota Koperasi Kredit Swastiastu;
4. Berdasarkan pertimbangan 1, 2, dan 3 perlu menetapkan surat keputusan tentang Pola Kebijakan Solidaritas Koperasi Kredit Swastiastu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor ; 25 Tahun 1992 , Pasal 30 ayat 2.c
2. Anggaran Dasar Kopdit Swastiastu Bab VII , Pasal 22 ayat 2.c
3. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
4. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
5. Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi Kredit Swastiastu Tanggal, 16 Januari 2025.

Memutuskan

Menetapkan :

1. Penyesuaian pola kebijakan solidaritas terkait dana sosial dan dana duka Koperasi Kredit Swastiastu sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal, 3 Maret 2025
3. Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 16 Januari 2025
Pengurus Kopdit Swastiastu
Ketua,

Drs. I Wayan Widastra, M.Si

POLA KEBIJAKAN SOLIDARITAS
KOPERASI KREDIT SWASTIASTU TAHUN 2025

Guna melaksanakan program kerja tahun buku 2025 maka perlu dibuat kebijakan berikut :

I. Kebijakan Dana Sosial dan Dana Duka

a. Dana sosial bersumber dari:

- 1) Sepuluh koma lima persen (10,5%) dari SHU tahun sebelumnya.
 - 2) **Fee yang diperoleh lembaga berupa fee notaris, fee dealer, fee pengadaan barang.**
 - 3) Iuran dari anggota sebesar Rp20.000/orang per tahun dipotong dari SHU.
 - 4) Penyisihan pendapatan sebesar Rp20.000,00/anggota/tahun
- b. Dana duka bersumber dari iuran anggota sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per anggota meninggal.
- c. **Dana tanggungan saham anggota yang meninggal usia > (lebih dari) 75 tahun bersumber dari fee asuransi dan fee lainnya.**

Dana Sosial diberikan kepada anggota dalam bentuk:

1. Dana Bantuan Pendidikan

Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja melalui Dana Sosial memberikan Dana Bantuan Pendidikan masuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT untuk anggota masing-masing sejumlah:

- | | |
|---------|----------------|
| a. PAUD | = Rp250.000,00 |
| b. SD | = Rp300.000,00 |
| c. SMP | = Rp400.000,00 |
| d. SMA | = Rp500.000,00 |
| e. PT | = Rp600.000,00 |

Untuk anak tertanggung yang tidak menjadi anggota masing-masing sejumlah :

- | | |
|---------|----------------|
| a. PAUD | = Rp100.000,00 |
| b. SD | = Rp150.000,00 |
| c. SMP | = Rp250.000,00 |
| d. SMA | = Rp350.000,00 |
| e. PT | = Rp450.000,00 |

Ketentuan:

- a. Dana Bantuan Pendidikan diberikan kepada anggota atau anak anggota yang tercantum dalam KK yang sudah menjadi anggota minimal 1 (satu) tahun serta tidak pernah melalaikan kewajiban membayar (simpanan wajib dan angsuran) atau melunasi kelalaiannya saat pencairan dana bantuan pendidikan.
 - b. Anggota yang menerima Dana Bantuan Pendidikan pada saat yang bersangkutan masuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT, adalah anggota yang keanggotaanya minimal 1 tahun, berusia < (kurang dari) 25 tahun dan belum menikah.
 - c. Jumlah anak yang ditanggung maksimal 2 (dua) orang dalam satu tahun.
 - d. **Satu anak diberikan sekali setiap jenjang pendidikan**
 - e. Dana Bantuan Pendidikan hanya bisa dimohon untuk pendaftaran masuk PAUD, SD, SMP, SMA, PT (maksimal sampai dengan S1) bukan pindahan.
 - f. Syarat-syarat khusus memperoleh Dana Bantuan Pendidikan:
 - 1) Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Kopdit Swastiastu.
 - 2) Menyerahkan Fotokopi bukti pembayaran sebagai siswa baru pada sekolah atau perguruan tinggi tertentu atau surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
 - 3) Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - g. Dana Bantuan Pendidikan dapat diambil dengan cara mengisi dan mengajukan formulir permohonan yang disediakan Kopdit Swastiastu dari bulan Juni s/d Oktober pada tahun pelajaran bersangkutan.
 - h. Dana Bantuan Pendidikan dapat diambil paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhak menerima Dana Bantuan Pendidikan.
 - i. Anggota yang terlambat mengambil Dana Bantuan Pendidikan sesuai ketentuan point (f) maka Dana Bantuan Pendidikannya ditransfer ke Sibuhar.
2. Dana Bantuan Pelajar Berprestasi
- a. Pelajar yang dimaksud adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Perguruan Tinggi

- b. Dana Bantuan Pelajar Berprestasi diberikan kepada pelajar sebagai anggota atau anak anggota yang tercantum dalam KK yang sudah menjadi anggota minimal 1 tahun serta tidak pernah melalaikan kewajiban membayar :
 - 1) Simpanan Wajib maksimal 3 kali dalam tahun berjalan.
 - 2) Angsuran dan Bunga maksimal 2 kali bagi anggota yang memiliki pinjaman.
 - c. Dana Bantuan Pelajar Berprestasi hanya diberikan satu kali dalam setahun.
 - d. Pencairan Dana Bantuan Pelajar Berprestasi dilaksanakan paling lambat bulan Desember.
 - e. Syarat- syarat untuk memperoleh Dana Bantuan Pelajar Berprestasi :
 - 1) Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Kopdit Swastiastu.
 - 2) Menyerahkan Fotokopi piagam atau tanda bukti yang sah dan menunjukkan aslinya sebagai juara I perorangan tingkat Kabupaten, juara I, II, III Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.(Porseni, Porsenijar, Popwil, Pomnas, Porprov, PON, Sea Games, Asian Games, Paralympic Games, Olimpiade Olah Raga Siswa tingkat Nasional dan Internasional, Olimpiade Sains tingkat Nasional dan Internasional).
 - 3) Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 4) Berlaku hanya untuk Prestasi yang diperoleh dalam tahun berjalan
 - f. Dana Bantuan Pelajar Berprestasi dapat diambil paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhak menerima Dana Bantuan Pelajar Berprestasi.
 Besar bantuan yang diberikan : (sekali dalam setahun).
 - Juara Kabupaten : Rp150.000,00
 - Juara Provinsi : Rp200.000,00
 - Juara Nasional : Rp300.000,00
 - Juara Internasional : Rp500.000,00
 - g. Anggota yang terlambat mengambil Dana Bantuan Pelajar Berprestasi sesuai ketentuan point (e) maka Dana Bantuan Pendidikannya ditransfer ke Sibuhar.
3. Dana Rawat Inap
- Ketentuan :
- a. Dana Rawat Inap diberikan kepada anggota atau keluarga anggota yang bukan anggota (suami/istri/anak yang tercantum dalam KK)
 - b. Anggota yang mengajukan dana rawat inap harus sudah menjadi anggota minimal 1 tahun , serta tidak pernah melalaikan kewajiban membayar (simpanan wajib dan angsuran) atau melunasi kelalaiannya saat pencairan dana rawat inap.
 - c. Dana rawat inap diberikan kepada anggota sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keluarga anggota yang bukan anggota sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - d. Rawat inap dimaksud minimal 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, maksimal 2 (dua) kali setahun.
 - e. Rawat inap karena melahirkan tidak ditanggung.
 - f. Syarat-syarat memperoleh Dana Rawat Inap :
 - 1) Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Kopdit Swastiastu.
 - 2) Menyerahkan Fotokopi bukti pembayaran rumah sakit atau surat keterangan rawat inap.
 - 3) Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga (KK) untuk yang bertanggung.
 - g. Batas maksimal pengajuan 5 (lima) bulan setelah rawat inap.
4. Dana Santunan Duka
- Besarnya dana santunan duka yang diberikan kepada anggota atau keluarga tertanggung yang meninggal dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Anggota yang meninggal diberikan santunan duka sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - b. Suami, istri, anak yang menjadi tanggungan (anggota ataupun tidak menjadi anggota) mendapat santunan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - c. Syarat- syarat memperoleh santunan (oleh ahli waris):
 1. Mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan oleh Kopdit Swastiastu.
 2. Menyerahkan surat keterangan meninggal dari Lurah/Desa/Rumah Sakit
 3. Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga (KK).
 4. Menyerahkan surat keterangan lahir dari Lurah/Desa/Rumah Sakit bila tertanggung belum tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).
 - 5. Memiliki sibuhar dengan saldo minimal Rp100.000,00 selama setahun.**
 6. Batas maksimal pengajuan 5 bulan setelah meninggal.
5. Dana tanggungan simpanan saham
- a. **Diberikan kepada anggota yang meninggal di usia > (lebih dari) 75 tahun.**
 - b. **Besar dana tanggungan simpanan saham yang diberikan sesuai dengan jumlah simpanan saham pada usia 60 tahun atau maksimal Rp20.000.000,00**

6. Dana Bantuan Organisasi Kemasyarakatan (*Corporate Social Responsibility*).

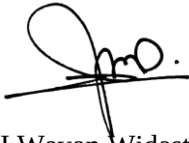
Donasi yang diberikan kepada organisasi atau lembaga kemasyarakatan di wilayah kerja dan berkontribusi terhadap lembaga dengan rincian sebagai berikut :

1. **Kantor Cabang Singaraja, 10 X @ Rp250.000,00**
2. **Kantor Cabang lainnya, 10 X @ Rp50.000,00**

- II. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan diatur kemudian atau diatur dalam peraturan khusus.
- III. Jika dipandang perlu dan tidak merugikan lembaga, pola kebijakan dapat diubah oleh keputusan rapat pengurus.
- IV. Kebijakan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal, 16 Januari 2025
Pengurus Koperasi Kredit Swastiastu

Ketua,



Drs. I Wayan Widastra, M.Si.

Wakil Ketua



F.A. Wawan Triyudawanto, ST, M.Kom

RESUME
PENAMBAHAN MODAL MELALUI PINJAMAN
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

I. LATAR BELAKANG

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Berdasarkan PMK 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, PIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Tugas dan fungsi PIP sebagai *coordinated fund* untuk menyediakan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau oleh program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tanggal 25 November 2024, sesuai dengan surat tugas Nomor ST-53/IP/IP.2/2024, PIP menawarkan pinjaman berupa investasi pemerintah kepada Kopdit Swastiastu untuk disalurkan kepada anggota Kopdit Swastiastu yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Dengan kata lain, Kopdit Swastiastu sebagai mitra PIP dalam penyaluran pinjaman ultra mikro kepada masyarakat khususnya anggota kopdit.

Terdapat 8 lembaga keuangan/ koperasi di Bali yang menjadi mitra PIP. Kopdit Swastiastu menjadi salah satu koperasi yang diberi kesempatan untuk menjadi mitra PIP di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng.

Banyak persyaratan dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi mitra PIP. Salah satu persyaratan tersebut adalah persetujuan dari anggota sebagai pemilik Kopdit Swastiastu. Untuk itu Pengurus Kopdit Swastiastu melalui Rapat Anggota Khusus Kopdit Swastiastu ini meminta pendapat dan persetujuan anggota untuk penambahan modal melalui pinjaman PIP Kementerian Keuangan RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penambahan modal melalui pinjaman PIP ini adalah untuk menguatkan likuiditas Kopdit Swastiastu dengan dana yang berbiaya murah dan aman. Sedangkan tujuan dari penambahan modal ini adalah:

1. Membantu anggota yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.
2. Membantu pengembangan usaha mikro dan kecil anggota
3. Memberikan bunga pinjaman modal usaha yang lebih rendah
4. Meningkatkan kompetensi anggota dan pengembangan usahanya
5. Menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah

III. MANFAAT

Manfaat yang dapat diterima oleh anggota Kopdit Swastiastu dari kerjasama dengan PIP ini adalah:

1. Memperoleh pinjaman untuk pengembangan usaha dengan bunga yang rendah
2. Memperoleh pelatihan-pelatihan terkait pengembangan usaha
3. Memperoleh kesempatan untuk mempromosikan produk usahanya pada kegiatan ekonomi produktif Pemerintah

Sedangkan manfaat yang dapat diterima Kopdit Swastiastu adalah:

1. Membantu mewujudkan tujuan lembaga, yaitu mensejahterakan anggota
2. Memperoleh pelatihan-pelatihan keuangan dan pengembangan usaha kopdit
3. Memperoleh kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan nasional

IV. SKEMA PINJAMAN

Mekanisme pinjaman PIP ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PIP memberikan pinjaman kepada Kopdit Swastiastu sejumlah kebutuhan lembaga selama setahun yang dicairkan dalam 3 tahap, yaitu setiap 4 bulan sekali, dengan besar dana yang dicairkan pada tahap 1 sejumlah 40%, tahap 2 dan tahap 3 masing-masing 30%.
2. Setelah pencairan tahap 1, lembaga harus segera menjual pinjaman tersebut kepada anggota. Jika dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan jumlah pinjaman tersebut sudah habis terjual, maka lembaga dapat segera mengajukan pencairan tahap selanjutnya. Demikian seterusnya, hingga batas pinjaman yang diberikan oleh PIP terpenuhi.
3. Setelah batas pinjaman PIP tersebut habis, maka lembaga dapat mengajukannya kembali ke PIP.

V. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah:

1. Pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI ini sangat baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan anggota melalui pengembangan usaha mereka.
2. Selain dana yang diperoleh dari PIP untuk dipinjamkan kepada anggota, terdapat keuntungan lain yang didapat oleh anggota Kopdit Swastiastu, yaitu: pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kewirausahaan. Hal ini tentu akan mendorong anggota untuk berusaha dan mengembangkan usaha mereka sendiri.
3. Dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Keuangan RI ini juga akan memberikan peluang bagi Kopdit Swastiastu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau kementerian lainnya. Hal ini tentu akan meningkatkan kebanggaan Kopdit Swastiastu di tingkat nasional.
4. Selain keuntungan yang akan diterima lembaga, tentu ada tugas dan tanggungjawab yang lebih besar bagi lembaga untuk mengoptimalkan pengendalian pemberian pinjaman agar tidak macet dan tetap memberikan keuntungan bagi lembaga, yang bermuara pada peningkatan SHU bagi anggota.



KOPERASI KREDIT SWASTIASTU
Badan Hukum No. 01/BH/KDK.22.1/XII/1998
Jalan Laksamana Barat No. 9 Baktiseraga, Singaraja
Telp (0362) 28684

Website : www.kopditswastiastu.co.id E-mail : kopditswastiastu@gmail.com



PERATURAN KHUSUS KOPERASI KREDIT SWASTIASTU
NOMOR :04/PERSUS/I/2025
TENTANG
RAPAT ANGGOTA KOPERASI KREDIT SWASTIASTU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
b. bahwa Koperasi Kredit Swastiastu harus melaksanakan Rapat Anggota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Khusus Koperasi Kredit Swastiastu tentang Rapat Anggota Koperasi Kredit Swastiastu;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
c. Anggaran Dasar Kopdit Swastiastu Bab VII

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KHUSUS KOPERASI KREDIT SWASTIASTU TENTANG RAPAT ANGGOTA KOPERASI KREDIT SWASTIASTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Khusus Koperasi Kredit Swastiastu ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi Kredit Swastiastu yang selanjutnya disebut Kopdit Swastiastu adalah Koperasi Kredit yang berkedudukan di Singaraja, yang Akta Pendiriannya dibuat di Singaraja

sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 01/BH/KDK 22.1/XII/1998 tanggal 21 Desember 1998, serta disahkan oleh Menteri Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam SK Menkumham Nomor AHU-379.AH.02.01 tanggal 19 Mei 2011, yang akta pendiriannya telah diubah melalui Akta Notaris Nomor 352 tanggal 28 Januari 2013, dibuat dihadapan Sukmawati Suryadinata, SH, M.Kn Notaris di Singaraja dan telah dilaporkan ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, bersama Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Buleleng.

2. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas.
3. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
4. Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan koperasi.
5. Kuorum adalah jumlah minimal peserta rapat yang hadir yang harus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan Rapat Anggota.
6. Musyawarah dan mufakat adalah cara pengambilan keputusan rapat berdasarkan pada pembahasan bersama dengan maksud mencapai kata mufakat tanpa melalui voting.
7. Voting adalah keputusan bersama yang melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
8. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.
10. General Manajer adalah kepala Perusahaan dalam hal pengelolaan operasional usaha berdasarkan kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pengurus melalui Kontrak Kerja Manajer dan oleh karena itu, General Manajer dapat bertindak untuk dan atas nama Pengurus.
11. Karyawan adalah orang perorangan yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu dengan menerima upah.

12. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

BAB II

JENIS RAPAT ANGGOTA

Pasal 2

Rapat Anggota terdiri atas 2 jenis yaitu:

- a. Rapat Anggota dan
- b. Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 3

Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas 2 jenis, yaitu:

- a. Rapat Anggota Tahunan dan
- b. Rapat Anggota Khusus.

Pasal 4

Rapat Anggota Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang selanjutnya disingkat dengan RAT, adalah rapat yang dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan pengawasan Pengawas

Pasal 5

Rapat Anggota Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang selanjutnya disingkat dengan RAK, adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah khusus terkait penyelenggaraan dan pengembangan usaha koperasi.

Pasal 6

Rapat Anggota Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang selanjutnya disingkat dengan RALB, adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak.

BAB III

KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

RAT memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus
- b. Meminta pertanggungjawaban Pengawas

Pasal 8

RAK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi;
- b. menetapkan Rencana Kerja tahun berikutnya;
- c. menetapkan program kerja, dan rencana kerja tahun berikutnya;
- d. menetapkan pengembangan usaha;
- e. menetapkan penambahan modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal;
- f. menetapkan batas maksimal bunga pinjaman dan imbalan;
- g. membentuk dan bergabung dengan koperasi sekunder;
- h. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit;
- i. menetapkan keputusan untuk melakukan investasi;
- j. membahas perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, pembagian, peleburan atau pembubaran koperasi, serta;
- k. memutuskan hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan koperasi yang tidak dibahas dalam RAT.

Pasal 9

RALB memiliki kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan koperasi sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan RALB.

BAB IV

PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kelompok;
- b. Tertulis; dan
- c. Melalui media elektronik.

Pasal 11

Rapat Anggota Kelompok adalah rapat anggota yang dilaksanakan pada kelompok-kelompok dengan jumlah anggota yang lebih kecil dari jumlah anggota secara keseluruhan berdasarkan kriteria tertentu. Rapat Anggota Kelompok ini dapat dilakukan jika jumlah anggota koperasi lebih dari 500 (lima ratus) orang.

Pasal 12

Rapat Anggota Tertulis adalah rapat anggota yang dilaksanakan dengan sistem tertulis, baik pada media kertas (*paper*) maupun pada media non kertas (*paperless*) atau secara digital yang diberikan kepada anggota. Rapat Anggota Tertulis ini dilakukan jika tidak dimungkinkan menghadirkan anggota dalam satu tempat, atau karena keberadaan serta penyebaran anggota, dan atau karena alasan lainnya.

Pasal 13

Rapat Anggota melalui Media Elektronik adalah rapat anggota yang dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota.

BAB V

TATA CARA RAPAT ANGGOTA

Bagian Kesatu

Persiapan Rapat Anggota

Pasal 14

- (1) Pengurus menetapkan agenda Rapat Anggota
- (2) Pengurus melaksanakan Rapat Anggota dengan membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Anggota yang selanjutnya disebut Panitia Rapat Anggota.
- (3) Pengurus mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk Rapat anggota sesuai dengan agenda rapat
- (4) Bahan Rapat Anggota untuk peserta rapat harus sudah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat, bersamaan dengan undangan rapat
- (5) Pengurus menetapkan daftar peserta Rapat Anggota
- (6) Pengurus menetapkan daftar undangan Rapat Anggota di luar anggota Kopdit Swastiastu

Pasal 15

- (1) Pengawas menyusun bahan Rapat Anggota yang dibutuhkan sesuai agenda rapat.
- (2) Bahan Rapat Anggota untuk peserta rapat harus sudah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat
- (3) Pengawas ikut mengawasi dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 16

- (1) Panitia Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dapat dipilih dari unsur Pengurus, Pengawas, Penasihat, Manajemen dan/atau Anggota.

- (2) Panitia Rapat Anggota sekurang-kurangnya terdiri atas:
- Penanggungjawab;
 - Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara; dan
 - Seksi-seksi yang dibutuhkan.
- (3) Panitia Rapat Anggota memiliki tugas:
- Mempersiapkan waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Anggota
 - Memilih dan menetapkan Pimpinan Rapat Anggota
 - Mempersiapkan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait
 - Membuat dan mendistribusikan surat-menyurat yang dibutuhkan
 - Menyusun jadwal pelaksanaan rapat-rapat panita dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya
 - Menyiapkan Daftar Hadir Peserta Rapat Anggota
 - Menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Anggota
 - Menyusun Daftar Acara Rapat Anggota
 - Menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Rapat Anggota
 - Merealisasikan RAB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Panitia Rapat Anggota bertanggungjawab atas:
- Pelaksanaan Rapat Anggota
 - Keamanan dan ketertiban di area sekitar tempat pelaksanaan Rapat Anggota selama kegiatan berlangsung
 - Realisasi RAB pelaksanaan Rapat Anggota
 - Evaluasi Pelaksanaan Rapat Anggota
 - Proses Adminitratif dan/ atau non Administratif paska Rapat Anggota
- (5) Panitia Rapat Anggota berhak atas:
- Mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan Rapat Anggota
 - Uang transport yang besarannya diatur dalam Pola Kebijakan Pengurus;
 - Honorarium Panitia yang besarannya diatur dalam Pola Kebijakan Pengurus;

Pasal 17

- (1) Pimpinan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf (b) diatur dalam Tata Tertib Rapat Anggota

- (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf (g) paling sedikit memuat data anggota peserta rapat, yaitu:
- a. nama
 - b. Nomor Buku Anggota (NBA)
 - c. alamat
 - d. tanda tangan/cap jempol
 - e. pengesahan oleh pimpinan rapat
- (3) Tata Tertib Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf (h) paling sedikit memuat:
- a. judul dan nama Rapat Anggota;
 - b. waktu, hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan;
 - c. dasar penyelenggaraan Rapat Anggota;
 - d. maksud dan tujuan serta acara Rapat Anggota;
 - e. peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota;
 - f. hak dan kewajiban peserta rapat;
 - g. pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat;
 - h. tata cara pengambilan keputusan Rapat Anggota;
 - i. syarat-syarat sahnya Rapat Anggota;
 - j. lembar pengesahan Rapat Anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat;
- (4) Rapat Anggota terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:
- a. Narasumber rapat
 - b. Peserta rapat
- (5) Narasumber rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pihak-pihak yang memberikan informasi dalam rapat maupun memimpin rapat, seperti: Pengurus, Pengawas, Pimpinan Rapat atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi dibidang tertentu sesuai dengan kebutuhan rapat.
- (6) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan anggota Koperasi Kredit Swastiastu yang hadir dan mengikuti Rapat Anggota sesuai dengan undangan rapat.

Bagian Kedua

Rapat Anggota Kelompok

Pasal 18

Rapat Anggota Kelompok terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Rapat Anggota pada masing-masing kelompok
- b. Rapat Anggota Paripurna

Pasal 19

Rapat Anggota pada masing-masing kelompok, sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf (a), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rapat dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang berasal dari kelompok tersebut
- (2) Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus dan 1 (satu) orang Pengawas
- (3) Rapat dinyatakan kuorum oleh Pimpinan Rapat
- (4) Hasil Rapat Anggota kelompok, yaitu: keputusan, saran dan usul anggota kelompok wajib dibuat secara tertulis.
- (5) Hasil tersebut disampaikan dalam Berita Acara Rapat Anggota Kelompok yang formatnya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rapat menetapkan utusan/wakil kelompok untuk menghadiri Rapat Anggota Paripurna yang jumlahnya dihitung secara proporsional dan ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat Anggota
- (7) Keputusan, saran dan usul kelompok, yang disertai daftar hadir Rapat Anggota kelompok, disampaikan oleh utusan/wakil kelompok kepada pengurus/Panitia Rapat Anggota Paripurna.
- (8) Rapat Anggota kelompok diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota Paripurna dilaksanakan.

Pasal 20

Rapat Anggota Paripurna, sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf (b), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rapat dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditetapkan oleh Panitia Rapat Anggota
- (2) Rapat dihadiri sekurang-kurangnya oleh:
 - a. Pengurus dan Pengawas
 - b. Perwakilan/ utusan dari masing-masing kelompok, sesuai dengan hasil keputusan pada Rapat Anggota pada masing-masing kelompok
- (3) Rapat dinyatakan kuorum oleh Pimpinan Rapat
- (4) Rapat hanya membahas dan memutuskan hasil keputusan Rapat Anggota pada masing-masing kelompok
- (5) Keputusan Rapat Anggota Paripurna bersifat mutlak dan final untuk dilaksanakan oleh seluruh Anggota Koperasi Kredit Swastiastu.

Bagian Ketiga
Rapat Anggota Tertulis
Pasal 21

Rapat Anggota Tertulis terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Rapat Anggota secara Tertulis
- b. Penyampaian Hasil Rapat Anggota Tertulis

Pasal 22

Pelaksanaan Rapat Anggota secara Tertulis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pengurus menyusun dan mengirimkan bahan rapat secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh anggota, serta disertai dengan lembaran tanggapan dan atau persetujuan setiap anggota, yang dilengkapi dengan bukti tanda terima setiap anggota atau kelompok;
- (2) kepada para anggota diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak bahan tersebut diterima untuk memberikan jawaban dari perseorangan dengan menyertakan jawaban masing-masing anggota, yang disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh masing-masing anggota.
- (3) pengurus meneliti, membahas, membuat berita acara, dan menyusun hasil tanggapan anggota atau kelompok dan membuat kesimpulan;
- (4) keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh panitia sah dan mengikat apabila jumlah jawaban anggota yang masuk mencapai kuorum;
- (5) kesimpulan atau keputusan sah diterima apabila disetujui atau ditolak oleh 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) orang anggota yang memberikan jawaban.
- (6) Kesimpulan atau keputusan harus dipublikasikan melalui berbagai media milik Kopdit Swastiastu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah diputuskan.
- (7) Diberikan kesempatan bagi anggota untuk mengajukan pertanyaan atau keberatan atas kesimpulan atau keputusan yang telah dibuat, selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah waktu publikasi pada ayat (6) berakhir.
- (8) Penyampaian pertanyaan atau keberatan tersebut dilakukan secara tertulis, dengan memuat informasi berupa: nama, alamat, NBA, dan pertanyaan atau keberatan yang disampaikan disertai dengan alasan yang jelas.
- (9) Jika terdapat pertanyaan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Pengurus wajib membahasnya dan memberikan jawaban atas pertanyaan atau keberatan tersebut.

- (10) Pengurus wajib mempublikasikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di media-media publik milik Kopdit Swastiastu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah jawaban dibuat.

Pasal 23

Penyampaian Hasil Rapat Anggota Tertulis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan ini bersifat publikasi informasi secara langsung tentang pelaksanaan Rapat Anggota Tertulis yang telah dilaksanakan dan kesimpulan atau keputusan dari rapat tersebut kepada perwakilan anggota dari masing-masing kantor cabang/ cabang pembantu dan pihak-pihak terkait.
- (2) Terkait jumlah perwakilan anggota yang hadir tersebut diatur dalam Tata Tertib Rapat Anggota.
- (3) Kegiatan ini dilaksanakan setelah waktu publikasi jawaban atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 10 berakhir.
- (4) Panitia Rapat Anggota wajib menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan Rapat Anggota Tertulis yang dilaksanakan serta kesimpulan atau keputusan yang dihasilkan.

Bagian Keempat

Rapat Anggota Melalui Media Elektronik

Pasal 24

Rapat Anggota melalui media elektronik ini dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu:

- a. Secara daring
- b. Secara kombinasi daring dan luring

Pasal 25

- (1) Rapat Anggota melalui Media Elektronik secara daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a dilaksanakan sepenuhnya secara daring, dimana Pengurus, Pengawas, Penasihat dan Pimpinan Rapat berada dalam satu tempat sedangkan anggota lainnya hadir pada kedudukannya masing-masing dengan menggunakan media elektronik yang dimilikinya.
- (2) Panitia Rapat Anggota harus memastikan bahwa Narasumber Rapat dapat disiarkan dengan baik, baik itu gambar maupun suaranya.
- (3) Panitia Rapat Anggota harus menyediakan layanan komunikasi langsung dengan teks atau suara (*chatting*) bagi peserta rapat dan ditanggapi dengan cepat oleh panitia.

- (4) Panitia Rapat Anggota harus merekam seluruh kegiatan Rapat Anggota dengan baik, termasuk di dalamnya *chatting* yang terjadi maupun peserta yang hadir.
- (5) Daftar hadir peserta diisi dan ditandatangani secara digital.
- (6) Rapat dinyatakan kuorum oleh Pimpinan Rapat.
- (7) Panitia wajib membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani secara digital oleh semua peserta Rapat Anggota.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota melalui Media Elektronik secara kombinasi daring dan luring sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b dilaksanakan sepenuhnya secara daring, dimana Pengurus, Pengawas, Penasihat, Pimpinan Rapat dan sejumlah anggota berada dalam satu tempat sedangkan anggota lainnya hadir pada kedudukannya masing-masing menggunakan media elektronik yang dimilikinya dan/ atau berkumpul dalam kelompok-kelompok tertentu pada satu tempat dengan menggunakan satu perangkat telekonferensi.
- (2) Pembagian kelompok anggota dan penataan tempat diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Rapat Anggota.
- (3) Panitia Rapat Anggota memfasilitasi perangkat telekonferensi yang dibutuhkan untuk masing-masing kelompok yang ditentukan dalam Tata Tertib Rapat Anggota.
- (4) Panitia Rapat Anggota harus memastikan bahwa Narasumber Rapat dapat disiarkan dengan baik, baik itu gambar maupun suaranya.
- (5) Panitia Rapat Anggota harus menyediakan layanan komunikasi langsung dengan teks atau suara (*chatting*) bagi peserta rapat dan ditanggapi dengan cepat oleh panitia.
- (6) Panitia Rapat Anggota menyiapkan Tim Pendamping untuk setiap kelompok.
- (7) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memiliki tugas:
 - a. memastikan perangkat telekonferensi berfungsi dengan baik
 - b. memastikan koneksi internet stabil dan cukup
 - c. mengarahkan anggota yang hadir di tempat tersebut tenang dan tertib
 - d. membantu anggota yang akan mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan pada saat rapat
 - e. mengetikkan pertanyaan ataupun pernyataan yang disampaikan pada kolom *chatting*
- (8) Panitia Rapat Anggota harus merekam seluruh kegiatan Rapat Anggota dengan baik, termasuk di dalamnya *chatting* yang terjadi maupun peserta yang hadir.
- (9) Daftar hadir peserta diisi dan ditandatangani secara digital oleh peserta yang mengikuti secara mandiri dan secara manual oleh peserta yang mengikuti secara kelompok.
- (10) Rapat dinyatakan kuorum oleh Pimpinan Rapat.

- (11) Panitia wajib membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani secara digital oleh peserta yang mengikuti secara mandiri dan secara manual oleh perwakilan peserta di masing-masing kelompok.

BAB VI

KEPUTUSAN HASIL RAPAT ANGGOTA DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota diatur sebagai berikut:
 - a. ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
 - b. ditetapkan berdasarkan suara terbanyak apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah.
- (2) Hak suara dalam Rapat Anggota diatur sebagai berikut:
 - a. setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara
 - b. hak suara tidak dapat diwakilkan ataupun dilimpahkan
- (3) Keputusan hasil Rapat Anggota disusun oleh panitia dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota;
- (4) Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis dan mengikat seluruh anggota dibuat dan dicatatkan dalam register notaris;
- (5) Pengurus menyebarluaskan hasil keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada seluruh anggota;
- (6) Pengurus menetapkan kebijakan lebih lanjut untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota;

BAB VII

K U O R U M

Pasal 27

Kuorum merupakan jumlah minimal anggota yang harus hadir dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan sehingga dapat mengesahkan suatu keputusan atau menjalankan urusan resmi lainnya.

Pasal 28

- (1) Rapat Anggota Kelompok sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf a, dinyatakan kuorum apabila jumlah anggota yang menandatangani Daftar Hadir rapat sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang diundang.

- (2) Apabila hingga 30 menit dari jadwal waktu mulai rapat belum juga kuorum, maka rapat dapat dimulai.

Pasal 29

- (1) Rapat Anggota Tertulis sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b dinyatakan kuorum apabila jumlah anggota yang menandatangani Daftar Hadir rapat sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang diundang.

Pasal 30

- (1) Rapat Anggota melalui Media Elektronik secara Daring sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf a, dinyatakan kuorum apabila jumlah anggota yang menandatangani Daftar Hadir rapat digital sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang diundang.
- (2) Rapat Anggota melalui Media Elektronik secara kombinasi Daring dan Luring sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf b dinyatakan kuorum apabila jumlah keseluruhan anggota yang menandatangani Daftar Hadir rapat secara digital dan manual sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang diundang.

Pasal 31

Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota;

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 32

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan khusus ini, akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal : 16 Januari 2025

Ketua,



Drs. I Wayan Widastra, M.Si

Sekretaris,



Kadek Dwi Arlinayanti, M.Pd.